

**STUDI KOMPARATIF PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
IBU KOTA NEGARA: ANALISIS UU NO. 10 TAHUN 1964 DAN
UU NO. 3 TAHUN 2022 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

M. Viggarr Raffa Harsyanda
NIM . 211102030037

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**STUDI KOMPARATIF PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
IBU KOTA NEGARA: ANALISIS UU NO. 10 TAHUN 1964 DAN
UU NO. 3 TAHUN 2022 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



M. Viggarr Raffa Harsyanda
NIM. 211102030037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**STUDI KOMPARATIF PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
IBU KOTA NEGARA: ANALISIS UU NO. 10 TAHUN 1964 DAN
UU NO. 3 TAHUN 2022 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

M. Viggar Raffa Harsyanda

NIM : 211102030037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing :

Ahmad Hoiri, M.H.

NIP . 199105272023211028

**STUDI KOMPARATIF PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
IBU KOTA NEGARA: ANALISIS UU NO. 10 TAHUN 1964 DAN
UU NO. 3 TAHUN 2022 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. **Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at M.A.**

2. **Ahmad Hoiri, M.H.**



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Thabrani, Sulaiman bin Ahmad. *al-Mu'jam al-Awsath*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012) , 44.

PERSEMBAHAN

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, petunjuk, serta anugerah-Nya yang senantiasa menyertai. Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam juga penulis sampaikan kepada:

1. Ibunda tercinta saya Ibu Munasriah yang pengorbanan, semangat, dukungan, cinta, dan doa yang tak pernah terhenti sampai detik ini, serta yang membuat penulis tetap semangat sampai pada titik ini.
2. Ayahanda saya Hari Baktiono yang selalu mendukung saya baik dari segi moral ataupun finansial, karna nasehat dari beliau yang tetap membuat saya menjadi pribadi yang kuat dan tenang untuk menghadapi semua kerumitan yang ada.
3. Kakak saya Hening Pramudya Restuning Kawedar yang selalu memberikan saya kasih sayang, motivasi, dan semangat untuk bisa menjadi lebih baik dari beliau.
4. Kakek saya Mu'adi yang selalu mendukung dan percaya dengan saya serta menjadi sumber semangat untuk menyelesaikan studi ini.
5. Kepada seluruh anggota keluarga tercinta di rumah, yang senantiasa mendukung melalui doa, dorongan semangat, motivasi, serta bantuan materi terima kasih yang tak terhingga.
6. Keluarga saya yang berada di tanah perantauan, Terima Kasih kepada teman-teman Keluarga Cemara, Terima kasih telah memberikan saya

dukungan, semangat, motivasi, dan kehangatan di tanah perantauan ini serta menjadi pengingat bahwa saya tidak pernah sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, yang telah menganugerahkan kekuatan, ketabahan, serta kelancaran dalam menyusun karya ilmiah ini. Penelitian skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara: Analisis UU No. 10 Tahun 1964 dan UU No. 3 Tahun 2022 Serta Implikasinya Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia”** disusun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa keberhasilan penyusunan karya ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian selama proses penyusunan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

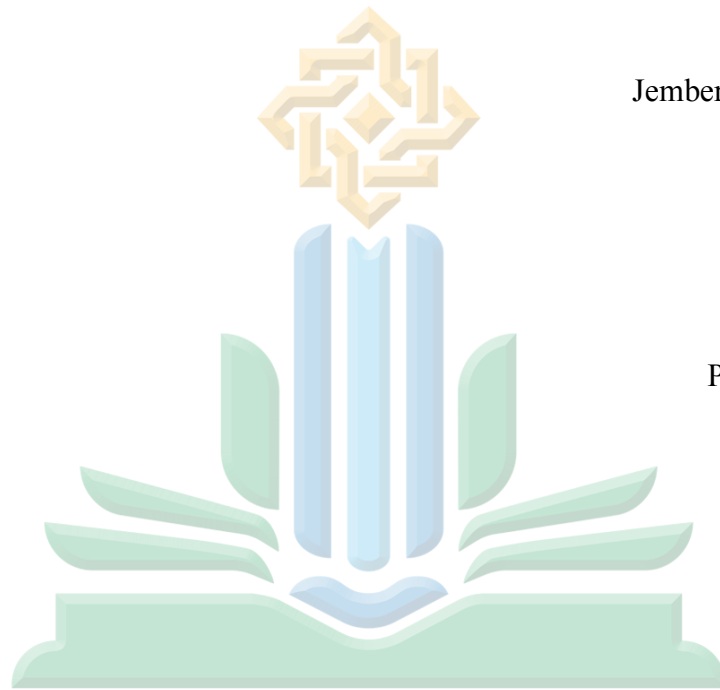
1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan sehingga penulis dapat menjadi bagian dari civitas akademika kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah menyediakan fasilitas akademik yang memadai dan mendukung perkembangan keilmuan penulis.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Kepala Jurusan Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan dukungan pada saat masa perkuliahan.
4. Bapak Ahmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, atas segala bimbingan, motivasi, dan dukungan fasilitas selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I., selaku pembimbing skripsi I, atas dedikasi dan ketelatenannya dalam memberikan arahan ilmiah selama proses penyusunan karya ini.
6. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik, atas bimbingan dan motivasi yang senantiasa diberikan selama perjalanan akademik penulis.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, yang telah dengan tulus mengabdikan ilmunya demi kemajuan mahasiswa.
8. Staf administrasi Fakultas Syariah atas pelayanan dan bantuan administratif yang sangat membantu kelancaran studi.
9. Rekan-rekan mahasiswa khususnya HTN 1 angkatan 2021 dan teman satu atap yang telah memberikan semangat dan dukungan moral dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun turut andil dalam proses penyusunan karya ini.

Sebagai penutup, penulis berharap bahwa karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi para pembaca. Semoga segala bentuk bantuan dan doa yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang dibalas berlipat oleh Allah SWT.

Jember, 29 Juni 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mochammad Viggarr Raffa Harsyanda, 2025 : *Studi Komparatif Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara: Analisis UU No. 10 Tahun 1964 Dan UU No. 3 Tahun 2022 Serta Implikasinya Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia*

Kata Kunci : Ibu Kota Negara, Undang Undang Ibu Kota Negara, Sistem Pemerintahan.

Pemindahan dan penetapan ibu kota negara merupakan langkah strategis yang berdampak luas, meliputi dimensi hukum, politik, sosial, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong pemerataan pembangunan nasional serta mencari solusi atas kompleksitas permasalahan yang dihadapi Jakarta. Meski demikian, proses perumusan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengundang berbagai kritik, khususnya terkait aspek formal dan substansi hukum. Kritik tersebut mencakup minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi serta kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan UUD 1945 dan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 jika dibandingkan dengan UU No. 10 Tahun 1964? 2) Apa dampak dari keberadaan UU No. 3 Tahun 2022 dan UU No. 10 Tahun 1964 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia?

Tujuan dari studi ini adalah : 1) Untuk mengetahui Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara jika dibandingkan dengan pembentukan Undang-Undang No.10 Tahun 1964. 2) Untuk mengetahui implikasi atas terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 terhadap sistem pemerintahan negara Indonesia.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan pengawasan ketat, transparansi, dan partisipasi publik guna menjamin kesesuaian dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

Temuan penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) UU 10/1964 menetapkan Jakarta sebagai ibu kota secara simbolik dan administratif tanpa partisipasi publik. Sementara itu, UU 3/2022 memindahkan ibu kota dan membentuk Otorita IKN yang bersifat sangat sentralistik dan kurang demokratis. Perpindahan ini mencerminkan perubahan sistem pemerintahan ke arah yang lebih terpusat dan kurang melibatkan rakyat. 2) Pemindahan ibu kota lewat UU IKN bukan hanya soal lokasi, tapi juga mengubah sistem pemerintahan. Tidak seperti UU 10/1964 yang simbolik, UU ini membentuk Otorita IKN tanpa pemilu dan DPRD, yang bisa melemahkan demokrasi dan otonomi daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Istilah	16
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIANN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber Bahan Hukum	41
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Analisis Bahan Hukum.....	44
F. Penyimpulan.....	45
G. Keabsaan Bahan Hukum	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Proses Pembentukan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 Jika Dibandingkan dengan Pembentukan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1964.....	47
B. Implikasi atas terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946 terhadap Sistem Pemerintahan Negara Indonesia.....	66
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian terdahulu.....	27
4.1	Komparatif proses pembentukan undang-undang.....	65
4.2	Komparatif Implikasi Pembentukan Undang-Undang.....	84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ibu kota negara, yang sering dikenal sebagai *Capital City*, adalah wilayah yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan dan simbol identitas nasional. Secara umum, ibu kota berfungsi sebagai tempat berdirinya kantor-kantor pemerintahan, lokasi pertemuan penting, serta pusat administrasi negara. Penunjukan ibu kota dilakukan melalui mekanisme hukum atau landasan konstitusional yang diatur oleh pemerintah. Lebih dari sekadar lokasi geografis, ibu kota menjadi representasi kekuatan nasional dan simbol eksistensi kemandirian bangsa. Dalam proses pembentukan sebuah ibu kota, dinamika sosial, seperti konflik, kohesi, dan interaksi antar kelompok, memainkan peranan penting. Selain itu, ibu kota juga menjadi episentrum kekuasaan politik yang memiliki peranan signifikan dalam mendukung legitimasi kekuasaan suatu negara.¹

Salah satu Negara dengan ibu kota yang menjadi pusat pemerintahannya adalah Negara Indonesia. Secara hukum baru sejak 1961, Jakarta secara resmi dijadikan Ibu Kota Negara Republik Indonesia melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 yang kemudian diperkuat dengan UU PNPS Nomor 2 Tahun 1961. Status ini terus diperkuat melalui sejumlah regulasi berikutnya, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990, Undang-

¹ Smith, *Geopolitics and the Formation of National Identity* (England: Oxford University Press, 2015), 34.

Undang Nomor 34 Tahun 1999, dan yang masih menjadi landasan hukum saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Undang-undang terakhir tersebut mengatur secara rinci tentang penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Kedudukan Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 mengenai Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pasal tersebut menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Jakarta, sebagai ibu kota negara Republik Indonesia sekaligus memiliki kedudukan administratif setara dengan provinsi, merupakan wilayah Daerah Tingkat I yang memiliki karakteristik unik. Keunikan tersebut muncul dari besarnya beban kerja, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah tingkat provinsi lainnya. Kompleksitas ini terutama dipengaruhi oleh terbatasnya ruang geografis, padatnya jumlah penduduk, serta dampak turunan dari kondisi tersebut terhadap berbagai aspek seperti permukiman, tata ruang, sistem transportasi, komunikasi, dan sektor-sektor lainnya. Dalam menghadapi persoalan yang multifaset ini, dibutuhkan pendekatan pengelolaan wilayah yang terintegrasi melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sekeliling Jakarta. Perencanaan,

² Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Ibu Kota Negara*, 2021.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 3.

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan harus dijalankan secara terpadu agar Ibu Kota dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan layanan publik yang efisien, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Secara *de facto* Jakarta ditetapkan menjadi ibu kota negara sejak terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan Jakarta pun menjadi pusat pemerintahan setelah terlaksananya proklamasi kemerdekaan tersebut, akan tetapi Jakarta status jakarta diakui menjadi ibu kota negara secara *de jure* adalah pada saat tahun 1961 melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. UU PNPS No. 2 Tahun 1961. Pentingnya Jakarta sebagai ibu kota kemudian diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 10 Tahun 1964.⁴

Inisiatif untuk mengesahkan Jakarta sebagai ibu kota negara secara hukum datang dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang saat itu merupakan lembaga legislatif resmi negara. Pembahasan RUU dilakukan dalam suasana politik yang berorientasi pada konsolidasi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Setelah melalui proses legislasi dan pembahasan yang intensif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 akhirnya disahkan pada tanggal 31 Maret 1964. Undang-undang ini kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 63, serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687.⁵

⁴ Bappenas, Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Ibu Kota Negara, 2021, 7.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 1961 tentang Pengesahan Perpu No. 2 Tahun 1961, dalam Arsip Nasional Republik Indonesia.

Dalam akhir ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Langkah ini diambil karena Jakarta sebagai pusat pemerintahan telah menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya pertumbuhan penduduk, menurunnya kualitas lingkungan, rendahnya tingkat kenyamanan, serta ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pemerintah memutuskan untuk melakukan pemindahan tersebut dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan nasional. Pemindahan ini juga telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menjadi pijakan dalam pelaksanaannya.⁶

Dari sisi hukum, rencana pemindahan ibu kota negara merupakan hal yang sangat besar dan penting. Oleh karena itu, penyusunan peraturan perundang-undangannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pembentukan hukum di Indonesia, acuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Hukum. Namun, dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), muncul beberapa kejanggalan. Salah satu sorotan utama

⁶ Soerjosoekarto dan Wicaksono, *Desain Kota Masa Depan: Perspektif Lingkungan dan Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), 27.

adalah dugaan bahwa UU IKN tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait partisipasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 96.

Yakni yang berbunyi, Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau masukan, baik secara langsung maupun tertulis, dalam proses pembentukan undang-undang. Masukan tersebut bisa disampaikan melalui berbagai cara, seperti rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, kegiatan sosialisasi, seminar, lokakarya, atau diskusi publik. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah individu atau kelompok yang punya kepentingan atau terdampak oleh isi rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Agar masyarakat bisa berpartisipasi dengan mudah, rancangan peraturan perundang-undangan wajib disediakan dan dapat diakses secara terbuka oleh publik.⁷

Pemindahan ibu kota negara menimbulkan dinamika tersendiri yang berdampak pada munculnya persoalan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dipicu oleh diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang menjadi dasar normatif bagi proses relokasi pusat pemerintahan. Permasalahan yang muncul tidak hanya bersifat formil berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undang tetapi juga materiil, yakni menyangkut substansi hukum dan dampaknya terhadap struktur ketatanegaraan. Selain itu, pergantian nama ibu kota dari Jakarta menjadi Nusantara menimbulkan konsekuensi semantik yang cukup

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 96.

kompleks. Istilah "Nusantara", yang secara historis dan budaya merujuk pada keseluruhan wilayah kepulauan Indonesia dari Sabang hingga Merauke, kini diadopsi sebagai nama kota administratif baru. Penggunaan istilah tersebut dalam konteks ibu kota berpotensi menciptakan ambiguitas makna, yaitu antara Nusantara sebagai simbol geografis kebangsaan atau sebagai entitas administratif ibu kota negara yang baru.⁸

Di dalam buku *"The Road To Nusantara Process, Challenges And Opportunities"* tersebut menjelaskan tentang beberapa resiko dan juga implikasi atas pemindahan IKN di negara kita yakni seperti Tantangan Sosial dan Budaya Pemindahan IKN berpotensi mengabaikan perspektif masyarakat lokal, terutama komunitas adat yang memiliki budaya dan Risiko terjadinya ketegangan sosial akibat perbedaan kepentingan antara pendatang dan penduduk asli Kalimantan Timur, termasuk akses terhadap sumber daya. Dari sisi ekonomi, pembangunan IKN dinilai berpotensi memperkuat dominasi elite ekonomi dan investor besar, sehingga menambah peran masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Hal ini berisiko meningkatkan kesenjangan perekonomian, khususnya jika manfaat pembangunan tidak merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu di sektor pendidikan. Terkait isu lingkungan, meskipun direncanakan sebagai "Ibu Kota Hijau", proyek ini berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan, termasuk deforestasi dan degradasi lahan. Buku ini menekankan pentingnya perencanaan yang cermat, transparansi, serta keterlibatan masyarakat secara

⁸ Reka Gusnaeni dan Firmansyah Putra, "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Baru," 2022, 402.

menyeluruh. Tanpa langkah-langkah tersebut, transfer IKN dapat berubah menjadi beban besar bagi Indonesia, alih-alih menjadi peluang untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memitigasi dampak negatif terhadap masyarakat.⁹

Bivitri, seorang dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jember, menyampaikan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) berlangsung sangat cepat—hanya memerlukan waktu 43 hari. Menurutnya, durasi yang singkat ini tidak ideal untuk merumuskan suatu produk hukum yang berdampak besar, karena dalam aspek formil, pembentukan undang-undang ini dinilai minim partisipasi publik (*meaningless participation*). Ia juga mengkritisi bahwa keberadaan UU IKN tersebut dinilai tidak selaras dengan konstitusi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjelaskan mengenai Ibu Kota Negara Nusantara menunjukkan bahwa entitas ini merupakan bentuk pemerintahan daerah dengan kekhususan tertentu yang setara dengan provinsi. Fungsi penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan oleh Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, sebuah lembaga yang memiliki kedudukan setara kementerian dan bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah tersebut sebagai daerah khusus. Namun demikian, konstruksi kelembagaan semacam ini dinilai menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang

⁹ Julia M. Lau, ed., *The Road to Nusantara: Process, Challenges and Opportunities* (Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2023), 107.

diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara membawa implikasi terhadap konfigurasi sistem pemerintahan di Indonesia. Secara konseptual, sistem pemerintahan merupakan integrasi dari dua elemen utama, yaitu sistem dan pemerintahan. Istilah sistem merujuk pada suatu tatanan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan secara fungsional, baik antarbagian maupun terhadap keseluruhan struktur. Interaksi ini menciptakan ketergantungan internal, sehingga disfungsi pada salah satu elemen dapat memengaruhi stabilitas dan efektivitas keseluruhan sistem pemerintahan.¹¹

Dampak terbentuknya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN terhadap sistem pemerintahan di negara Indonesia dimana dengan terbentuknya Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN ini menjadi dasar hukum pendirian Otorita Ibu Kota Nusantara dimana Otorita Ibu Kota Nusantara atau biasa disingkat OIKN ini adalah sebuah lembaga yang setingkat dengan kementerian yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara. serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.¹²

¹⁰ Nano Tresna, "Mahkama Konstitusi Republik Indonesia Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitas," Maret 2022, <https://indonesiakini.go.id/berita/6842894/dinilai-cacat-formil-uu-ikn-kembali-diuji-konstitusionalitasnya>.

¹¹ Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: UNPAD Press, 2015), 59.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, "Ibu Kota Negara,". Pasal 1 ayat (10).

Kepemimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara berada di bawah seorang Kepala Otorita yang didampingi oleh Wakil Kepala, keduanya ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Keduanya memiliki kedudukan setara dengan menteri dan merupakan bagian dari struktur kabinet, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, Otorita IKN memperoleh status kelembagaan setingkat kementerian dan diberi sejumlah kewenangan yang bersifat khusus. Hal ini membedakannya secara fundamental dari model pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, di mana Otorita IKN bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, melainkan hanya melaksanakan pemilu tingkat nasional untuk memilih Presiden, DPR RI, dan DPD RI.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki sejumlah kewenangan strategis yang diberikan oleh hukum untuk mendukung pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan ibu kota baru di Indonesia. Salah satu kewenangan utama adalah memberikan izin terkait investasi lokal yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, otorita bertugas memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku usaha dan fasilitas khusus bagi pihak yang berkontribusi secara finansial dalam persiapan serta pembangunan IKN. Dalam konteks tata kelola keuangan, otorita juga memiliki kewenangan untuk mengelola aset, memungut pajak daerah, dan mengatur penguasaan tanah dengan sistem hak tanah khusus dan prioritas.

Tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, Otorita IKN juga memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, serta perlindungan kawasan dari dampak lingkungan yang merugikan. Di samping itu, otorita juga diberikan peran dalam pengelolaan pertahanan dan keamanan melalui rencana induk terpadu yang mengacu pada Rencana Strategis Kawasan Strategis Nasional IKN. Dengan cakupan kewenangan ini, Otorita IKN diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan Untuk urusan pertahanan dan keamanan, bukan berarti Otorita memiliki pasukan khusus di bawah kendalinya. Pertahanan dan keamanan akan tetap diberikan oleh pemerintah pusat, akan tetapi zonasinya ditentukan oleh Otorita.¹³

Implikasi atas terbentuknya Otorita IKN terhadap sistem pemerintahan antara lain adalah Otorita IKN memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kepala - kepala pemerintahan yang ada di Indonesia.

Pada struktur pemerintahan yang baru ini, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki tugas untuk mempersiapkan, membangun, dan memindahkan ibu kota negara serta mengelola pemerintahan daerah khusus IKN, yang mana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tugas ini mencakup pengembangan wilayah ibu kota dan daerah sekitarnya. Perbedaan utama antara IKN dan kota lainnya jelas adalah bahwa IKN dipimpin oleh Kepala Otorita, bukan oleh gubernur.

Adapun Pasal 5 UU IKN mengatur beberapa sifat-sifat pemerintahan yang

¹³ Prasetyo, "Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Prespektif Hukum Tata Negara" 2, no. 1 (2022): 60.

husus, yang mana sifat ini tidak sama dengan satuan pemerintahan daerah lainnya:

- a. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
- b. Hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional (tidak ada pemilihan kepala daerah dan DPRD)
- c. Berhak menetapkan peraturan khusus untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara.
- d. Kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara.¹⁴

Pendirian pusat pemerintahan yang menyandang status Otorita Ibu Kota Nusantara memberi dampak pada munculnya nomenklatur baru untuk pimpinan IKN. Sistem ini memberikan pemerintah pusat kendali penuh atas pengambilan keputusan di IKN, tanpa memerlukan persetujuan atau keterlibatan perwakilan daerah, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan ketidakadilan di tingkat daerah serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang.¹⁵

¹⁴ Setneg RI, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 5.

¹⁵ Eben Haezer Willem Putrayasa, Gracia Cindy Stefani, dan Caroline Debora, “*Dampak Pemindahan Ibu Kota Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia*,” 2024, 9.

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) memegang posisi kelembagaan ganda, yakni berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sekaligus memiliki status yang selevel dengan kementerian atau lembaga negara. Struktur ganda ini menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap sistem tata kelola pemerintahan, terutama jika ditinjau dari aspek hukum keuangan negara. Dampak tersebut mencakup aspek-aspek seperti pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, prosedur perencanaan serta mekanisme pertanggungjawaban anggaran, pola relasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, hingga regulasi terkait pajak daerah.¹⁶

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan administratif, tetapi juga pada tatanan hukum dan politik nasional. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan atau mengkomparasikan proses pembentukan UU IKN dengan pembentukan undang-undang strategis lain, guna mengetahui konsistensinya terhadap prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dan juga pada penelitian penelitian yang sebelumnya banyak yang telah menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 ini sebagai pokok bahasan pada penelitiannya, akan tetapi pada penelitian penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang isi dari Undang-Undang No.3 Tahun 2022 yang bersifat kontradiktif dengan sistem demokrasi dan melihat implikasinya pada aspek lingkungan, ekonomi, politik, dan sosial.

¹⁶ Yuliawan Antasius dan Widyaningrum, "Implikasi Dualisme Status Otorita Ibukota Nusantara dalam Prespektif Hukum Keuangan Negara," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4390–43942.

Berbeda dengan penelitian kali ini yang telah dibawa oleh peneliti dengan melihat secara spesifik dari proses pembentukannya serta implikasi pada sistem pemerintahan negara Indonesia atas terbentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang No.10 Tahun 1964. Dan menggunakan teori yang berbeda untuk mengkaji dalam pembahasan penelitian kali ini dengan menggunakan teori Fiqh Siyasah Tanfidhiyah, Peraturan Perundang-Undangan, Sistem Pemerintahan, dan Hukum tata Negara.

Berdasarkan sedikit pemaparan yang ada diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan berdasarkan kajian Undang – Undang yang kemudian menyusun dalam skripsi yang berjudul ” Studi Komparatif Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara: Analisis UU No. 10 Tahun 1964 dan UU No. 3 Tahun 2022 Serta Implikasinya Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia ”.

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada paparan konteks penelitian diatas, dapat diidentifikasi sejumlah indikator yang melandasi munculnya permasalahan utama, yang selanjutnya menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

1. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jika dibandingkan dengan pembentukan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1964?

2. Bagaimana implikasi terhadap sistem pemerintahan negara Indonesia atas terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mendeskripsikan proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 jika dibandingkan dengan pembentukan Undang-Undang No.10 Tahun 1964?
2. Untuk mengkaji implikasi terhadap sistem pemerintahan negara Indonesia atas terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan supaya dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai Ilmu Hukum, Hukum Kelembagaan Negara lebih khususnya tentang Pemindahan Ibu Kota Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, diharapkan pada penelitian kali ini dapat dijadikan acuan yang dapat digunakan pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti atau penulis hasil penelitian ini diharapkan menambah dan memberikan banyak manfaat bagi peneliti yang sama pembahasannya mengenai Studi Komparatif Atas Pembentukan Undang – Undang Ibu Kota Negara dan Implikasinya Terhadap Sistem Pemerintahan.

b. Bagi Pemerintah

Didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan mengenai Studi Komparatif Atas Pembentukan Undang – Undang Ibu Kota Negara dan Implikasinya Terhadap Sistem Pemerintahan.

c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Selain itu, hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan tambahan bagi penelitian-penelitian lanjutan yang mengangkat isu atau substansi serupa. Lebih dari itu, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi para pembaca secara luas.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat dan kesadaran masyarakat atas terbentuknya Undang – Undang Ibu Kota Negara dan Implikasinya terhadap Sistem Pemerintahan yang ada di Negara Indonesia.

E. Definisi Istilah

Bagian definisi istilah memuat penjabaran makna dari sejumlah konsep kunci yang menjadi fokus utama dalam topik penelitian. Tujuan penyajian definisi ini adalah untuk memastikan keseragaman pemahaman dan menghindari interpretasi yang keliru terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti dalam konteks kajiannya.¹⁷

1. Studi Komparatif

Metode studi komparatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis perbedaan, kesamaan, serta relasi antara dua atau lebih kelompok atau variabel. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap suatu fenomena serta mengevaluasi dinamika yang mungkin tidak terdeteksi dalam penelitian yang hanya memusatkan perhatian pada satu entitas saja. Studi semacam ini dirancang untuk memperoleh pemahaman mendalam melalui perbandingan antar variabel, guna menentukan keberadaan relasi atau ketidaksamaan di antara objek

¹⁷ Tim penyusun, *Pedomat Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Press, 2023), 30.

kajian. Secara metodologis, penelitian komparatif dikategorikan ke dalam jenis penelitian *ex post facto*, yakni penelitian yang dilakukan setelah peristiwa atau variabel yang diteliti telah terjadi.¹⁸

2. Undang Undang

Peraturan perundang-undangan dirancang untuk mengharmoniskan norma-norma dalam suatu negara, berfungsi sebagai alat pengaturan masyarakat, pembatasan kekuasaan, sarana rekayasa sosial ("*a tool of social engineering*"), sekaligus instrumen pembaruan masyarakat. Undang-Undang, sebagai salah satu produk hukum formal, dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan persetujuan Kepala Negara.¹⁹

3. Ibu Kota Negara

Ibu kota adalah pusat utama pemerintahan sebuah negara. Karena fungsinya yang strategis, ibu kota sering dianggap sebagai simbol negara, sebab pihak yang mengendalikan ibu kota biasanya juga mengendalikan pemerintahan secara nasional. Selain itu, ibu kota juga berperan penting dalam bidang ekonomi dan administrasi negara. Banyak negara berusaha menjadikan ibu kota mereka sebagai gambaran kemajuan sosial dan

¹⁸ Laila, *Studi Komparatif: Pengertian, Manfaat, Variabel, Macam dan Contoh*, Gramedia Blog.

¹⁹ Soekanto dan Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 21.

ekonomi, agar dapat menarik perhatian investor asing demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Struktur sistematika pembahasan dalam sebuah proposal penelitian umumnya terbagi ke dalam beberapa bab utama, yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan tujuan penelitian, fokus kajian, manfaat penelitian, serta definisi operasional istilah yang digunakan.

Bab II berisi kajian pustaka, yang mencakup telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori yang menjadi dasar konseptual dalam mendukung analisis penelitian ini.

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber serta tipe data, teknik pengumpulan data, metode analisis, serta prosedur untuk menjamin validitas atau keabsahan data dalam kaitannya dengan topik yang diteliti.

Bab IV menyajikan hasil temuan berupa deskripsi data dan analisisnya, yang menggambarkan kondisi aktual dari objek atau fenomena yang diteliti secara sistematis.

²⁰ Firman, T. (2004). *New town development in Jakarta Metropolitan Region: A perspective of spatial segregation*. *Habitat International*, 28(3), 349–368.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat simpulan atas keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran yang disusun berdasarkan temuan empiris dan analisis yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIANN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini mnejelaskan tentang penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian ini. Dengan cara ini dapat terlihat orisilitas dan juga posisi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rafdi Aufari dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, berjudul “Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau dari Konstitusi dan Perbandingannya dengan Ibu Kota Negara Malaysia”, mengkaji perbandingan tata kelola pemindahan ibu kota antara Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini menyoroti perbedaan karakteristik konstitusional dan kelembagaan antara kedua negara, khususnya dalam hal penempatan pusat pemerintahan di ibu kota baru. Di Indonesia, seluruh institusi pemerintahan beserta kantor-kantor lembaga tinggi negara direncanakan akan dipindahkan secara menyeluruh ke Ibu Kota Nusantara. Sebaliknya, meskipun Malaysia telah merelokasi pusat administrasinya ke Putrajaya sejak tahun 1999, sejumlah lembaga tinggi negara seperti Parlemen (Dewan Rakyat) dan institusi monarki (Yang di-Pertuan Agong) tetap berada di ibu kota lama, Kuala Lumpur, sehingga tidak terjadi perpindahan total fungsi kenegaraan.

Persamaan skripsi ini dan skripsi yang sedang di kerjakan sama sama membahas tentang Pemindahan Ibu Kota Negara. Dan peneliti sebelumnya sama sama menggunakan metode penelitian normatif yuridis.

Perbedaan Dalam penelitian skripsinya, penulis mengkaji perbedaan karakteristik ibu kota baru Indonesia dengan ibu kota Malaysia. Perbedaan utama antara kedua negara ini terletak pada distribusi kantor lembaga pemerintahan. Di Indonesia, seluruh pusat pemerintahan serta kantor lembaga tinggi negara akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, meskipun Malaysia telah memindahkan ibu kotanya ke Putrajaya sejak tahun 1999, beberapa lembaga tinggi negara seperti Parlemen atau Dewan Rakyat yang berfungsi seperti Dewan Perwakilan Rakyat serta Kesultanan atau Yang di-Pertuan Agong tetap berada di lokasi sebelumnya dan belum sepenuhnya berpindah ke ibu kota yang baru.. Sedangkan penelitian yang saya kerjakan ini membahas tentang implikasi terbentuknya Undang – Undang Ibu Kota Negara terhadap Sistem Pemerintahan Negara Indonesia.²¹

- b. Skripsi karya Fikri Himawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Skripsi yang berjudul “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indosenia Perspektif Masalah Mursalah.”

²¹ Muhammad Rafdi Aufari, “Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023).

Skripsi ini membahas tentang Implikasi atau akibat dari pemindahan Ibu Kota Negara yang awal mulanya berada di Kota Jakarta dipindahkan ke Pulau Kalimantan yang dilihat atau ditinjau dari sudut pandang Masalah Mursalah. Dikarenakan tempat pemindahan Ibu Kota Negara ini terletak di Pulau Kalimantan yang dimana Pulau Kalimantan merupakan Pulau yang memiliki julukan sebagai paru – paru dunia maka potensi bencana alam yang diakibatkan oleh pemindahan Ibu Kota Negara sangat besar dampaknya kepada negara bahkan dunia. Adapun kerusakan lingkungan yang saat ini terjadi di Kalimantan timur dan berimplikasi ke rencana pemindahan Ibu Kota Negara seperti :Banjir, Polusi udara, Pencemaran air, Kebakaran hutan, Kurangnya ruang terbuka hijau, Ancaman terhadap flora dan fauna.

Persamaan skripsi ini sama sama membahas tentang implikasi atau akibat atas pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Negara Indonesia. Dan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (*library research*).

Perbedaan skripsi beliau dengan skripsi yang sedang dikerjakan terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam melakukan penelitian tersebut merupakan salah satu ilmu fiqh yaitu mursalah mursalah sedangkan skripsi yang dikerjakan ditinjau atau melihat dari sudut pandang yuridis. Dan juga skripsi beliau menjelaskan tentang implikasi dari pemindahan Ibu Kota Negara secara universal contohnya dampak kepada lingkungan, Sedangkan skripsi yang sedang dikerjakan

implikasinya lebih spesifik terhadap sistem pemerintahan Negara Indonesia.²²

- c. Jurnal karya Chadziqatun Najilatil Mazda Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan judul penelitian “Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap *Social Security*.”

Isi dari jurnal ini membahas tentang analisis dari pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia terhadap *Social Security* yang dimana *Social Security* merupakan suatu upaya pemerintah dalam bentuk program perlindungan sosial yang dilakukan oleh negara untuk menjamin suatu kebutuhan hidup dasar warganya dan didalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sekaligus memberikan dampak positif terhadap *Social Security* bagi masyarakat baik di daerah eks Ibu Kota (DKI Jakarta) maupun untuk masyarakat di daerah Ibu Kota Negara baru (Kalimantan Timur).

Persamaan Jurnal penelitian ini dengan skripsi yang sedang dikerjakan memiliki persamaan dalam segi pembahasan yang dimana sama - sama melakukan riset tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan memiliki persamaan dalam metode pengumpulan data yaitu menggunakan studi pustaka (*Library research*).

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang dikerjakan

²² Fikri Himawan, “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Prespektif Masalah Mursalah” (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

ialah terletak pada implikasinya atas pemindahan Ibu Kota Negara dimana jurnal penelitian beliau menjelaskan dampak pemindahan Ibu Kota Negara terhadap *Social Security* berbeda dengan Skripsi yang sedang saya kerjakan yang memiliki pembahasan atas dampaknya Pemindahan Ibu Kota Negara terhadap sistem Pemerintahan dan juga penelitian ini berbentuk jurnal sedangkan penelitian yang saya kerjakan dalam bentuk skripsi.²³

- d. Jurnal karya Mhd. Jundi Zia Ulhaq Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul penelitian “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.”

Didalam jurnal penelitian beliau ialah menjelaskan tentang analisa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan didasarkan pada Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan menggunakan analisa landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Persamaan Jurnal penelitian dengan skripsi yang saya kerjakan ialah terletak pada pembahasan penelitaian yang sama sama membahas tentang pemindahan Ibu Kota Negara dan sama – sama menggunakan dasar hukum yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dan sama – sama menggunakan metode penelitian yuriis

²³ Chadziqatun Najilatil Mazda, “Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security,” Jurnal Enersia Publika Energi, Sosial, dan Administrasi Publik 6, no. 1 (Juni 2022).

normatif yang dimana penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang – Undangan.

Perbedaan penelitian beliau dengan penelitian yang sedang dikerjakan ialah terletak pada bentuk penelitiannya yang dimana penelitian beliau berbentuk jurnal sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan berbentuk skripsi dan juga ada perbedaan daam segi pembahasan dimana jurnal beliau membahas tentang analisa pemindahan ibu kota negara berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menggunakan analisa landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan ini membahas tentang tinjauan dari segi yuridis atas pembentukan Undang – Undang Ibu Kota Negara dan dampak atau impikasinya terhadap sistem pemerintahan di Negara Indonesia.²⁴

- e. Jurnal karya Najwa Tasya fakultas hukum Universitas Kuningan dengan judul penelitian “Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) prespetif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.”

Jurnal ini mengkaji permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi dari proses pembangunan dan relokasi Ibu Kota Nusantara, dengan pendekatan analisis berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Proyek pemindahan ibu kota tersebut telah memicu perdebatan dan tanggapan beragam dari berbagai kalangan masyarakat, mencerminkan dinamika

²⁴ Mhd Jundi Zia Ulhaq dan Muhammad Darwis, “Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara” 2, no. 1 (2023).

pro dan kontra yang mengiringinya.

Persamaan jurnal penelitian beliau dengan skripsi yang sedang dikerjakan sama – sama memiliki penjelasan yang selaras yaitu pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dan sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Perbedaan penelitian beliau dengan penelitian yang sedang dikerjakan ialah terletak di bentuk penelitian yang dimana bentuk penelitian beliau berbentuk jurnal sedangkan bentuk penelitian yang sedang dikerjakan berbentuk skripsi dan juga dalam segi pembahasan penelitian beliau menggunakan Prespektif pembangunan keberlanjutan berwawasan lingkungan.²⁵

Untuk lebih memudahkan Pemahaman dan memperjelas penelitian terdahulu mengenai perbedaan dan persamaan maka peneliti memberikan ringkasan yang berbentuk tabel. Berikut peneliti memberikan ringkasan mengenai penelitian yang sedang dikaji dengan judul "Tinjauan Yuridis Atas Pembentukan Undang – Undang Ibu Kota Negara dan Implikasinya Terhadap Sistem Pemerintahan".

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No.	Nama Penulis Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Rafdi Aufari	Ibu Kota Nusantara	Sama - sama membahas	Didalam skripsi beliau

²⁵ Najwa Tasya, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 2 (30 Agustus 2024): 122–32, <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.193>.

		Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau dari Konstiusi Dan Perbandigannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia	tentang Pemindahan Ibu Kota Negara. Dan peneliti sebelumnya sama sama menggunakan metode penelitian normatif yuridis.	membahas tentang Perbedaan kekhususan ibu kota baru RI dengan ibu kota negara Malaysia. Dari kedua negara tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada penempatan kantor lembaga- lembaga negara.
2.	Fikri Himawan	Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indosenia Perspektif Masalah Mursalah	ini sama sama membahas tentang akibat atas pemindahan Ibu Kota Negara terhadap Negara Indonesia. Dan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka (<i>library research</i>).	Perbedaan penelitian terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam melakukan penelitian tesebut merupakan salah satu ilmu fiqh yaitu murslahah mursalah. Dan juga skripsi beliau menjelaskan tentang implikasi dari pemindahan Ibu Kota Negara secara

				universal contohnya dampak kepada lingkungan.
3.	Chadziqatun Najilatil Mazda	Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap <i>Social Security</i>	sama - sama melakukan riset tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dan memiliki persamaan dalam metode pengumpulan data yaitu menggunakan studi pustaka (<i>Library research</i>).	Perbedaan penelitian terletak pada implikasinya atas pemindahan Ibu Kota Negara dimana jurnal penelitian beliau menjelaskan dampak pemindahan Ibu Kota Negara terhadap <i>Social Security</i>
4.	Mhd. Jundi Zia Ulhaq	Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.	sama sama membahas tentang pemindahan Ibu Kota Negara dan sama – sama menggunakan dasar hukum yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dan sama – sama menggunakan metode penelitian yuriis	Perbedaan penelitian beliau terleta pada bentuk penelitian dimana bentuk penelitian beliau adalah berbentuk jurnal dan juga isi pembahasan penelitian beliau hanya membahas tentang analisa terhadap pemindahan Ibu Kota

			normatif	Negara dengan menggunakan analisa dari landasan filosofis, landasan sosologis, dan landasan yuridis.
5.	Najwa Tasya	Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) prespetif pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.	sama – sama memiliki penjelasan yang selaras yaitu pembahasan mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dan sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.	Perbedaan penelitian terletak di bentuk penelitian yang dimana bentuk peneltian beliau berbentuk jurnal sedangkan bentuk penelitian yang sedang dikerjakan berbentuk skripsi dan juga dalam segi pembahasan penelitian beliau menggunakan Prespektif pembangunan keberlanjutan berwawasan lingkungan.

Sumber : Data kajian terdahulu yang diolah

B. Kajian Teori

1. Teori Hukum Tata Negara (Van Vollenhoven)

Van Vollenhoven adalah seorang sarjana hukum Belanda yang dikenal luas karena kontribusinya terhadap pemahaman sistem hukum di Hindia Belanda (sekarang Indonesia), termasuk hukum tata negara. Ia mengemukakan bahwa hukum tata negara (*staatsrecht*) adalah hukum yang mengatur organisasi negara, kekuasaan alat-alat kelengkapan negara, dan hubungan antara negara dengan rakyatnya dalam kerangka kekuasaan negara.²⁶

Van Vollenhoven memandang hukum tata negara sebagai bagian dari hukum publik, yang memiliki sifat mengikat dan memaksa, karena melibatkan kewenangan dan legitimasi kekuasaan negara. Menurutnya, hukum tata negara tidak hanya mengatur bentuk negara dan hubungan antar lembaga, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan politik dalam masyarakat.²⁷

Dalam pengertian yang lebih luas, Hukum Tata Negara dapat diposisikan sebagai bagian integral dari Hukum Administrasi Negara (HAN) yang mengkaji aspek-aspek ketatanegaraan dalam konteks yang bersifat dinamis. Untuk membedakan ruang lingkup Hukum Tata Negara secara universal yang berlaku lintas negara maka dalam konteks Indonesia, Hukum Tata Negara diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu Hukum Tata Negara Umum dan Hukum Tata Negara

²⁶ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, (Leiden: E.J. Brill, 1918), 10.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 56.

Positif. Hukum Tata Negara Umum berfungsi sebagai pengantar yang memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip ketatanegaraan, sedangkan Hukum Tata Negara Positif berfokus pada pengaturan sistem ketatanegaraan Indonesia secara konkret melalui norma-norma konstitusional yang berlaku.²⁸

Hukum Tata Negara berperan dalam mengatur tatanan masyarakat hukum, baik pada tingkat otoritas yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, sesuai dengan hierarki kewenangan yang berlaku. Setiap tingkatan masyarakat hukum tersebut memiliki wilayah yurisdiksi yang berbeda, dan di dalamnya ditetapkan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan tertentu. Selain itu, Hukum Tata Negara juga menentukan struktur organisasi serta batas-batas wewenang dari masing-masing lembaga yang berperan dalam sistem ketatanegaraan tersebut.²⁹

2. Teori perundang - undangan (Burkhardt Krems)

Teori perundang-undangan menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Teori ini memastikan setiap aturan hukum memiliki dasar yang jelas sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Dengan adanya teori ini, pemerintah mampu merancang regulasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, demi mewujudkan keteraturan serta ketertiban

²⁸ Prof. Dr. M. Noor Harissudin, M.Fil.I, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pena Salsabila, 2021, 3-4.

²⁹ Ziaggi, *Pengertian Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli*, Gramedia Blog, 67.

dalam masyarakat.³⁰

Ilmu pengetahuan perundang - undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*), sebagai cabang ilmu yang berkembang di Eropa Barat, khususnya di negara-negara berbahasa Jerman, memberikan pendekatan interdisipliner. Menurut Burkhardt Krems, ilmu ini tidak hanya menghubungkan hukum dengan ilmu politik dan sosiologi, tetapi juga terbagi menjadi dua dimensi utama. Dimensi pertama berorientasi pada pemahaman dan kejernihan konsep-konsep hukum (*enklarungstheori*), yang bersifat kognitif. Dimensi kedua menitikberatkan pada tindakan normatif dalam penerapan peraturan yang bersifat praktis.³¹

Penerapan teori perundang-undangan di Indonesia memastikan pembentukan aturan hukum memiliki fondasi ilmiah yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menciptakan legitimasi hukum yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Teori ini memberikan landasan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mewujudkan keteraturan sosial serta ketertiban dalam masyarakat. Ilmu perundang-undangan, atau *Gesetzgebungswissenschaft*, merupakan disiplin ilmiah yang relatif baru

³⁰ Rahmawati, *Teori perundang-undangan dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 58.

³¹ Kurniawan, *Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Nusantara, 2019), 20.

dan berkembang di kawasan Eropa Barat, khususnya di negara-negara berbahasa Jerman. Menurut Burkhardt Krems, salah satu tokoh perintis dalam bidang ini, *Gesetzgebungswissenschaft* merupakan cabang ilmu yang bersifat interdisipliner, dengan keterkaitan erat terhadap ilmu politik dan sosiologi. Secara umum, ilmu ini terbagi ke dalam dua pendekatan utama: pertama, teori perundang-undangan yang bersifat kognitif dengan orientasi pada klarifikasi dan pemurnian konsep-konsep hukum (*erklärungslehre*); dan kedua, pendekatan yang bersifat normatif serta berorientasi pada tindakan (*handlungsorientiert*), yang bertujuan untuk membimbing pelaksanaan legislasi secara praktis.³²

3. Teori Sistem Pemerintahan (Aristoteles)

Sistem pemerintahan merupakan sebuah acuan didalam suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya, Sistem pemerintahan didalam Hukum Tata Negara memiliki beberapa pengertian antara lain:

- a. Sistem pemerintahan dalam pengertian sempit merujuk pada studi yang memfokuskan perhatian pada hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam suatu negara. Pendekatan ini menghasilkan dua bentuk utama sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial.
- b. Sistem pemerintahan dalam pengertian luas mencakup kajian mengenai hubungan antarorgan negara secara keseluruhan,

³² Tanti Kirana Utami, "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 1–3.

termasuk relasi antara pemerintahan pusat dan entitas-entitas yang berada dalam struktur negara tersebut. Berdasarkan pendekatan ini, sistem pemerintahan diklasifikasikan ke dalam bentuk negara kesatuan, negara federal (serikat), dan negara konfederasi.

- c. Sistem pemerintahan dalam pengertian sangat luas menitikberatkan pada relasi antara negara sebagai entitas kekuasaan dengan rakyat sebagai subjeknya. Dalam kerangka ini, sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama: monarki, aristokrasi, dan demokrasi.³³

Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno, merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran politik klasik. Dalam karyanya yang berjudul *Politics*, Aristoteles mengemukakan bahwa sistem pemerintahan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria utama, yaitu jumlah pihak yang memerintah dan tujuan dari pemerintahan tersebut, apakah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi.³⁴

Berdasarkan kriteria tersebut, Aristoteles membagi sistem pemerintahan menjadi tiga bentuk utama yang dianggap baik, yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang dengan tujuan untuk kepentingan umum. Bentuk ini dapat berubah menjadi tirani apabila kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa. Aristokrasi adalah

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta., 2006, 25-26.

³⁴ Aristoteles, *Politics*, diterjemahkan oleh Benjamin Jowett, (*New York: Dover Publications*, 2000), 112.

pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok kecil orang-orang terbaik (elite) yang bertindak untuk kesejahteraan rakyat. Namun, apabila digunakan untuk keuntungan kelompok semata, maka akan berubah menjadi oligarki. Sementara itu, politeia adalah bentuk pemerintahan oleh banyak orang berdasarkan hukum yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Politeia merupakan bentuk pemerintahan ideal menurut Aristoteles karena mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, serta dilandasi oleh prinsip keadilan. Jika disalahgunakan, bentuk ini akan bergeser menjadi demokrasi dalam pengertian negatif, yaitu pemerintahan mayoritas yang mengabaikan hukum dan kepentingan minoritas.³⁵

Pemikiran Aristoteles ini menekankan pentingnya hukum dan moralitas dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Ia berpendapat bahwa keberhasilan suatu sistem pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaannya, tetapi juga oleh orientasi pemimpin terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.³⁶

4. Fiqh siyasah Tanfidhiyah

Secara etimologis, Fiqh berarti pemahaman mendalam terhadap hukum Islam, sementara siyasah berarti kebijakan, kepemimpinan, atau administrasi pemerintahan. Maka, Fiqh Siyasah adalah cabang fiqh yang membahas tentang prinsip-prinsip, hukum, dan etika dalam pengelolaan

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 45–47.

³⁶ Dipo Alam, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 32.

kekuasaan serta penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam.

Fiqh siyasah terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyah (konstitusi),
- b. Siyasah Dauliyah (hubungan internasional),
- c. Siyasah Maliyyah (ekonomi negara),
- d. Siyasah Qadha'iyah (peradilan),
- e. Siyasah Tanfidhiyah (pelaksanaan pemerintahan/eksekutif).

Fiqh Siyasah Tanfidhiyah secara terminologis adalah kajian hukum Islam yang mengatur pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam negara Islam, mencakup struktur, tugas, wewenang, dan tanggung jawab para pelaksana kebijakan publik seperti kepala negara (imam/khalifah), wazir, dan pejabat pemerintahan lainnya. Fiqh ini bertumpu pada prinsip bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintahan harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan umat (masalah 'ammah), dan tunduk pada hukum syariat.³⁷

Fiqh Siyasah Tanfidhiyah mengatur fungsi pelaksana pemerintahan, yang dalam sistem Islam terdiri dari:

- a. Imam/Khalifah

Pemimpin tertinggi negara Islam, Berperan menetapkan kebijakan, memimpin militer, menegakkan hukum, dan menjamin keadilan sosial.

³⁷ Adinda Reza Novita, *Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bandar Lampung terhadap Perbaikan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. 2024, 34.

b. Wazir Tanfidh (Menteri Eksekutif)

Membantu khalifah dalam menjalankan kebijakan teknis administratif, Tidak memiliki kekuasaan legislatif.

c. Wilayah/Wulat (Gubernur/Pemimpin Wilayah)

Bertugas menjalankan kebijakan pusat di daerah, Menjaga keamanan dan menjalankan fungsi pemerintahan lokal.

d. Qadhi (Hakim)

Meski bagian dari kekuasaan yudikatif, dalam praktiknya ia juga menjalankan fungsi eksekutif dalam menegakkan hukum.³⁸

Dasar Hukum, Dalil Fiqh Siyasah Tanfidhiyah dan Sumber utama dari fiqh siyasah tanfidhiyah adalah:

1. Al-Qur'an:

QS. An-Nisa: 58 → prinsip keadilan dan amanah dalam kekuasaan,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

QS.Ash-Shura: 38 → prinsip musyawarah dalam pemerintahan.

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْزَجَهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

³⁸ Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency. Jurnal Hukum Sehasen, 11(1), 2025, 271–280.

Artinya: juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka

2. Hadis Nabi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari Muslim)

3. Ijma' dan Qiyas:

Contohnya adalah praktik pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam menunjuk para gubernur atau amil zakat.

Fiqh Siyasah Tanfidhiyah memiliki tujuan utama:

1. Menjaga kemaslahatan umat dan menjalankan amanah kekuasaan.
2. Mewujudkan tata kelola negara yang adil, bersih dari kedzaliman.
3. Menjamin pelaksanaan hukum Islam secara nyata.

Prinsip utamanya meliputi:

1. *‘Adalah* (keadilan)
2. *Syura* (musyawarah)
3. *Maslahah* (kemanfaatan umum)
4. *Hisbah* (pengawasan sosial)

5. *Amanah* (tanggung jawab)³⁹

Fiqh Siyasah Tanfidhiyah merupakan instrumen hukum Islam yang mengatur aspek pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Ia tidak hanya menekankan efektivitas birokrasi, tetapi juga membingkai kekuasaan dalam moralitas, keadilan, dan tanggung jawab terhadap Allah dan umat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, konsep siyasah tanfidhiyah akan digunakan sebagai kerangka teori untuk menganalisis praktik pemerintahan dalam perspektif Islam.⁴⁰



³⁹ Safitri, A. A., Firdawaty, L., & Santoso, R. *Optimizing the Role of Youth Organization Through the Implementation of Ministerial Regulation and the Perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 7(1), 2025, 1–15.

⁴⁰ Astri Wulandari, *Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia: Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. 2021, 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai studi hukum yang bersifat yuridis normatif atau doktrinal. Fokus utama terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), yang kemudian dikomparasikan dengan implementasi hukum dalam praktik sosial kemasyarakatan. Metode ini menitikberatkan pada studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji literatur hukum sebagai sumber data utama, mencakup buku-buku akademik, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan topik yang diteliti.⁴¹

Penelitian ini secara metodologis dibatasi pada pengumpulan dan analisis data melalui studi pustaka, tanpa melibatkan aktivitas pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yakni untuk mengkaji secara konseptual proses perumusan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara serta menganalisis konsekuensi yuridis dan institusional yang ditimbulkannya terhadap tatanan sistem pemerintahan yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode yang berfokus pada analisis menyeluruh terhadap regulasi serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang

⁴¹ Mestika Zed, *Metode Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 12.

dikaji. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai struktur hierarki norma hukum serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, pendekatan ini menitikberatkan pada aturan yang mengatur persyaratan serta mekanisme pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴²

C. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini terdapat tiga sumber bahan hukum yang dimana terbagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki, merupakan sumber utama yang memiliki otoritas dalam kajian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bahan hukum primer memiliki status yang otoritatif, karena berasal dari tindakan atau keputusan yang dihasilkan oleh lembaga institusional yang memiliki kewenangan resmi.

Sebagai sumber yang dianggap paling berwibawa, bahan hukum primer memainkan peran sentral dalam memberikan dasar yang sah bagi analisis hukum dan penerapan aturan hukum dalam berbagai konteks. Sifat otoritatif bahan hukum primer terletak pada legitimasi formalnya, yang biasanya berupa undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan

⁴² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 131.

mengikat. Keberadaan bahan hukum ini tidak hanya menjadi dasar dalam proses penegakan hukum, tetapi juga menjadi acuan utama dalam penelitian hukum yang bersifat ilmiah maupun praktis. Dengan demikian, pemanfaatan bahan hukum primer adalah langkah esensial untuk memastikan bahwa kajian hukum memiliki landasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴³

Bahan hukum primer antara lain sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang - Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder meliputi informasi ataupun penelitian hukum yang memperkuat bahan hukum primer. Bahan hukum skunder tersebut terdiri dari:

- a. Skripsi Muhammad Rafdi Aufari, Ibu Kota Nusantara Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau dari Konstiusi Dan Perbandigannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023
- b. Skripsi Tegar Muhammad Perkasa, Analisis Dampak Kebijakan

⁴³ Fakhry Amin, *Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan*, 20.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN): Prespektif Sosial Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malanag, 2023

- c. Jurnal Mhd. Jundi Zia Ulhaq, Muhammad Darwis, dan Rudiadi, Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 1 Januari 2023.
- d. Jurnal Cadziqatun Najilatil Mazda, Analilsis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap *Social Security*, Universitas Proklamasi 445 Yogyakarta, Juni 2022.
- e. Skripsi Fikri Himawan, Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Prespektif Masalah Mursalah, Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021
- f. Jurnal Najwa Tasya, Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Prespektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Universitas Kuningan, 2024.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi berbagai media daring dan situs informasi umum seperti ensiklopedia digital (misalnya Wikipedia), Google Buku, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sumber-sumber ini berperan sebagai referensi pendukung yang melengkapi analisis dari bahan hukum primer dan sekunder.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, dan pengorganisasian data secara sistematis, yang disesuaikan dengan fokus permasalahan serta tujuan analisis.⁴⁴

Penelitian ini menerapkan pendekatan kepustakaan sebagai instrumen utama dalam memperoleh data hukum, dengan menelaah secara mendalam sumber-sumber normatif seperti regulasi perundang-undangan, karya ilmiah berupa buku, hasil studi sebelumnya, serta publikasi ilmiah lainnya seperti jurnal dan artikel yang relevan dengan pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara beserta dampaknya terhadap struktur dan dinamika sistem pemerintahan..

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh data hukum yang telah dihimpun disusun secara komprehensif guna memudahkan proses analisis. Setelah pengumpulan bahan hukum selesai, peneliti menyusun sistematika kajian sebagai dasar dalam proses analisis. Pendekatan yang diterapkan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan secara rinci dan sistematis asal-usul serta karakteristik normatif dari bahan hukum yang ditelaah. Analisis ini menitikberatkan pada interpretasi mendalam terhadap peristiwa hukum yang relevan, sehingga dapat

⁴⁴ Ibrahim Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 392.

memberikan pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap objek kajian.⁴⁵

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan sebagai metode analisis yang mengintegrasikan teori-teori hukum dan ketentuan normatif yang berlaku untuk mengelaborasi isu-isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, permasalahan dianalisis secara runtut dan rasional, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mudah dipertanggungjawabkan secara logika ilmiah.⁴⁶

Penelitian ini menerapkan pola penalaran deduktif, yakni dimulai dari premis-premis umum yang telah terverifikasi kebenarannya, untuk kemudian diturunkan secara logis ke dalam simpulan yang bersifat spesifik dan kontekstual sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti.⁴⁷

Pokok-pokok bahasan yang menyeluruh meliputi pembentukan Undang – Undang Ibu Kota Negara dengan Implikasinya Terhadap Sistem Pemerintahan.

F. Penyimpulan

Pelaksanaan Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105–8.

⁴⁷ Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 393.

normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁴⁸

G. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data dalam penelitian merupakan aspek penting yang mengindikasikan apakah data tersebut benar-benar hasil orisinal peneliti atau berasal dari sumber lain. Untuk menjamin keaslian dan kekuatan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan pemanfaatan berbagai pendekatan atau sumber informasi yang berbeda dalam proses pengumpulan dan analisis data. Tujuannya adalah untuk melakukan perbandingan dan menyelaraskan data dari beragam referensi guna mendeteksi adanya kesamaan atau perbedaan hasil. Apabila informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan konsistensi yang kuat, maka tingkat validitas data akan meningkat karena adanya dukungan data yang saling menguatkan satu sama lain.⁴⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

⁴⁹ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, 330-331.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Pembentukan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 Jika Dibandingkan dengan Pembentukan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1964.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah landasan hukum pemindahan dan pembangunan ibu kota negara baru Republik Indonesia, yang dinamai Nusantara. Proses pembentukannya mengikuti mekanisme perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Perencanaan

Proses ini dimulai dari perencanaan pemindahan Ibu Kota oleh pemerintah pusat yang telah dirancang sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, namun baru diwujudkan pada masa Presiden Joko Widodo. Pemerintah kemudian menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

- a. Pada tahun 2019, Presiden menyampaikan gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ditugaskan

menyusun studi kelayakan dan naskah akademik UU IKN.⁵⁰

2. Penyusunan RUU

RUU IKN disusun oleh pemerintah dan kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas bersama.

- a. Penyusunan dilakukan oleh tim lintas kementerian: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, serta Sekretariat Negara.
- b. RUU IKN resmi diserahkan ke DPR pada 29 September 2021.⁵¹

3. Pembahasan

Pembahasan RUU IKN dilakukan melalui mekanisme pembahasan tingkat I dan II:

- a. Tingkat I: Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dibentuk untuk membahas pasal per pasal bersama dengan pemerintah dan DPD.
- b. Proses ini berlangsung cepat, yakni hanya dalam waktu 43 hari kerja.
- c. Beberapa substansi utama: status hukum IKN, bentuk pemerintahan, kelembagaan Otorita IKN, rencana induk pembangunan, dan pembiayaan.⁵²

4. Pengesahan

Setelah pembahasan selesai, dilakukan rapat paripurna DPR.

- a. Pada 18 Januari 2022, DPR mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-

⁵⁰ Bappenas, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Ibu Kota Negara*, 2021, 4.

⁵¹ Ardrito Ramadhan. *RUU IKN Diserahkan ke DPR, Ini Substansinya*. (2021) Diakses dari: <https://nasional.kompas.com>

⁵² CNN Indonesia. *DPR Sahkan RUU IKN Jadi UU dalam 43 Hari*. (2022). Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com>

Undang.⁵³

- b. Fraksi yang menyetujui: mayoritas fraksi kecuali Fraksi PKS.

5. Pengundangan

Setelah disahkan oleh DPR, UU IKN disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara.

- a. Presiden Joko Widodo menandatangani dan mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada 15 Februari 2022.⁵⁴

Dalam proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), terdapat sejumlah aspek yang erat berkaitan dengan politik hukum dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat, baik yang mendukung maupun yang menentang. Pembahasan berikut akan menguraikan beberapa aspek tersebut. Pertama, hubungan antara politik hukum dengan naskah akademik UU IKN. Penyusunan naskah akademik sendiri merupakan bagian penting dalam tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kehadiran naskah akademik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan serta dapat diterapkan secara efektif.⁵⁵

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU), naskah akademik merupakan dokumen hasil penelitian atau kajian hukum serta penelitian lain yang

⁵³ DPR RI. *Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU IKN*. (2022). Diakses dari: <https://www.dpr.go.id>

⁵⁴ Setneg RI. UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

⁵⁵ Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Produktif", *Jurnal IUS*, Vol.2, No.5 2014, 286.

berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Dokumen ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, maupun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Naskah akademik tersebut dirancang untuk menawarkan solusi atas persoalan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara, kualitas naskah akademik yang disusun menimbulkan pertanyaan. Hal ini disebabkan oleh pembahasan dalam naskah tersebut, khususnya mengenai Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, yang dinilai masih sangat dangkal. Bahkan, isi dari naskah akademik tersebut lebih banyak berisi tentang tujuan dan target yang ingin dicapai melalui pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara, daripada memberikan analisis yang mendalam.⁵⁶

Sebagai contoh, dalam bagian Landasan Filosofis disebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan di wilayah yang akan menjadi ibu kota baru. Namun, jika ditinjau lebih dalam, sebenarnya upaya peningkatan ekonomi tidak hanya dibutuhkan oleh daerah calon ibu kota, melainkan juga oleh banyak wilayah lain di Indonesia. Selain itu, alasan menjadikan pemindahan ibu kota sebagai sarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kurang tepat, karena tujuan tersebut bisa dicapai melalui langkah lain yang lebih praktis, seperti menyederhanakan regulasi

⁵⁶ Elsa Benia, "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3. No.10 (Oktober 2022), 815

untuk memperlancar investasi tanpa harus menghadapi birokrasi yang berbelit-belit.⁵⁷

Dalam bagian Landasan Filosofis, seharusnya dijelaskan secara rinci alasan-alasan mendasar yang melatarbelakangi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, terutama nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat seperti keadilan, ketertiban, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam dan terfokus untuk menggambarkan dasar filosofis dari pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Kajian yang berkualitas hanya dapat terwujud jika arah kebijakan hukum yang diambil oleh para pembuat undang-undang dilandasi oleh niat yang tulus dan berorientasi pada perlindungan serta kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.⁵⁸

Didalam proses pembentukan Undang - Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang menjadi landasan hukum pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur, mendapat banyak sorotan. Kritik utama datang dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga pengkajian hukum yang menilai bahwa proses penyusunan dan pengesahan UU ini tidak selaras dengan kaidah normatif dan prinsip demokrasi dalam pembentukan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan UUD 1945.

1. Minimnya Partisipasi Publik

Salah satu kelemahan paling mencolok dari pembentukan UU IKN

⁵⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, 156-157.

⁵⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.co, Jakarta, 1992, 16.

adalah kurangnya ruang partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningless participation*).

- a. Proses penyusunan dan pembahasan RUU ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, yakni hanya 43 hari kerja, dari akhir September 2021 hingga pertengahan Januari 2022.⁵⁹
- b. Padahal, Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis.
- c. Di sisi lain, prinsip keterbukaan dan partisipasi publik adalah bagian dari prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.⁶⁰

2. Terindikasi Penyusunan Naskah Akademik yang Tidak Transparan

UU IKN disusun dengan landasan naskah akademik yang juga dinilai tidak terbuka dan tidak melibatkan kalangan independen secara luas.

- a. Berdasarkan informasi dari Bappenas, naskah akademik disusun oleh tim internal dan hanya segelintir akademisi tertentu, tanpa uji publik menyeluruh.⁶¹
- b. Padahal, Pasal 43 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa naskah

⁵⁹ CNN Indonesia. *DPR Sahkan RUU IKN dalam Waktu 43 Hari*, (2022), Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com>

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UUD 1945, Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

⁶¹ Tempo.co., *Naskah Akademik IKN Tak Melibatkan Banyak Pihak*, (2022), Diakses dari: <https://nasional.tempo.co>

akademik harus disusun secara ilmiah dan dapat diuji secara terbuka.

3. Cacat Prosedur dalam Pembahasan Legislasi

Cepatnya proses pembahasan dan pengesahan RUU IKN menimbulkan dugaan kuat bahwa ada upaya percepatan tanpa pertimbangan yang matang dan objektif.

- a. Tidak ada waktu yang cukup untuk memperdebatkan pasal-pasal krusial seperti status hukum Otorita IKN, potensi konflik agraria, dampak lingkungan, dan perubahan status wilayah administratif.
- b. Hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip checks and balances dalam proses legislasi sebagaimana terkandung dalam Pasal 20 UUD 1945.

4. Potensi Pelanggaran terhadap Prinsip Keadilan Sosial dan Lingkungan

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tanpa proses konsultasi yang jelas dengan masyarakat lokal (terutama masyarakat adat) bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶²

- a. Banyak komunitas lokal dan adat di wilayah calon ibu kota baru belum mendapatkan informasi dan keterlibatan yang layak.
- b. Kajian dampak lingkungan (AMDAL) juga dinilai belum tersedia secara komprehensif saat UU disahkan.

⁶² Setneg RI, UUD 1945, "Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) tentang hak masyarakat adat dan sumber daya alam".

Sedangkan latar belakang terjadinya sejarah pembentukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia ialah Setelah Indonesia merdeka, Jakarta terus menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan. Namun, secara yuridis formal, belum ada ketentuan yang menyatakan Jakarta sebagai ibu kota negara secara eksplisit. Sebelumnya, Jakarta merupakan kota administratif warisan kolonial Belanda, yang dikenal dengan nama Batavia. Seiring dengan perubahan politik dan pemerintahan setelah kemerdekaan, muncul kebutuhan untuk menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁶³

Sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1964, terdapat beberapa regulasi yang mengatur Jakarta, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1961 tentang Pembentukan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1961. Namun, regulasi-regulasi tersebut belum menyebutkan secara eksplisit bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia.⁶⁴

Jakarta, sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, telah memainkan peran vital sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Meskipun secara *de facto* Jakarta telah menjadi ibu kota negara, status tersebut belum memiliki dasar hukum yang tegas dalam kurun waktu awal kemerdekaan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 menjadi

⁶³ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia”, Nomor 63.

⁶⁴ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pengesahan Perpu, Nomor 9.

tonggak penting dalam menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara secara resmi dan legal.⁶⁵

Proses pembentukan Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan berawal dari sebuah Inisiatif pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri untuk mengesahkan Jakarta sebagai ibu kota negara. Rancangan Undang-Undang tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang saat itu merupakan lembaga legislatif resmi negara. Pembahasan RUU dilakukan dalam suasana politik yang berorientasi pada konsolidasi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.⁶⁶

Setelah melalui proses legislasi dan pembahasan yang intensif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 akhirnya disahkan pada tanggal 31 Maret 1964. Undang-undang ini kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 63, serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687.⁶⁷

Pasal utama dari UU No. 10 Tahun 1964 menyatakan bahwa "Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta." Pernyataan ini memiliki makna hukum dan politik yang penting karena memberikan dasar legal terhadap posisi Jakarta

⁶⁵ Djohan, Djoko. *Hukum Tata Negara Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 114.

⁶⁶ Komarudin, A. "Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara: Perspektif Hukum dan Tata Ruang", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 30, No. 2, 2000, 145.

⁶⁷ Komarudin, A. "Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara: Perspektif Hukum dan Tata Ruang", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 30, No. 2, 2000, 155-156.

sebagai ibu kota negara.

Signifikansi undang-undang ini antara lain:

1. Memberikan kepastian hukum atas kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara.
2. Menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan kota sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan.
3. Memberikan simbol nasionalisme dan konsolidasi identitas negara pasca-kolonial.

Pada saat Undang-Undang ini dibentuk (tahun 1964), Indonesia berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, dalam masa yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Masa ini ditandai oleh:

1. Sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden,
2. Pembubaran partai-partai oposisi secara bertahap,
3. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang anggotanya diangkat oleh Presiden, bukan dipilih melalui pemilu langsung.⁶⁸

Pada masa 1960-an, termasuk saat lahirnya UU No. 10 Tahun 1964, tidak ada kewajiban hukum atau praktik administratif untuk menyusun naskah akademik. Beberapa alasan utamanya:⁶⁹

⁶⁸ Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 119–120.

⁶⁹ Noor Muhammad Aziz, “Urgensi penelitian hukum dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2012. 57.

1. Belum Ada Regulasi Tertulis tentang Naskah Akademik

Sebelum UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan RUU hanya memerlukan Surat pengantar pemerintah, Penjelasan umum RUU, Draf pasal demi pasal. Naskah akademik tidak diwajibkan, bahkan tidak dikenal secara formal dalam peraturan pembentukan perundang-undangan.

2. Model Legislasi Orde Lama: Sentralistik dan *Top-down*

Proses legislasi era Presiden Soekarno bersifat sangat sentralistik, tanpa kewajiban partisipasi publik atau kajian akademis terbuka. Banyak UU dirancang langsung oleh kementerian atau Dewan Pertimbangan Agung tanpa proses kajian terbuka. Keputusan bersifat lebih politis dan administratif daripada berbasis data atau studi ilmiah.⁷⁰

3. Kondisi Politik dan Hukum saat itu

Tahun 1964 berada dalam periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965), di mana fungsi DPR sering dikesampingkan, dan banyak peraturan dibuat dengan Keputusan Presiden. Fokus saat itu adalah legitimasi simbolik dan administratif, bukan argumentasi akademis. UU No. 10 Tahun 1964 pun lebih bersifat pernyataan administratif bahwa Jakarta adalah ibu kota negara secara tetap.⁷¹

Dengan demikian, proses legislasi saat itu tidak mencerminkan sistem demokrasi partisipatif seperti yang dikenal sekarang. DPR-GR berfungsi lebih

⁷⁰ Himawan Indrajat, “Demokrasi Terpimpin: Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno”, *Jurnal Sosiologi* Vol. 18 No. 1. 24.

⁷¹ Fathu Shodiqur Rohman, “DPR-GR dalam Transisi Kekuasaan Soekarno ke Orde Baru Tahun 1965-1971”, *Keraton: Journal of History Education and Culture*, Vol. 7 No. 1. 85.

sebagai perpanjangan tangan pemerintah ketimbang lembaga yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.⁷²

Pada masa itu, belum dikenal mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau seperti yang dilakukan sekarang melalui Rapat dengar pendapat umum, Konsultasi publik, Forum diskusi terbuka, Partisipasi masyarakat sipil dan akademisi.⁷³

Tidak ada catatan historis atau dokumen resmi yang menunjukkan bahwa masyarakat umum, LSM, akademisi, atau ormas dilibatkan secara langsung atau dimintai pendapat dalam proses pembentukan UU No. 10 Tahun 1964. Tujuan utama dari UU ini adalah konsolidasi simbolik dan administratif untuk menyatakan secara resmi bahwa Jakarta adalah ibu kota negara. Karena itu, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada efisiensi administratif dan penguatan simbol kekuasaan negara, bukan pada proses demokratis.⁷⁴

Secara historis dan konstitusional, partisipasi publik tidak dilibatkan dalam proses pembentukan UU No. 10 Tahun 1964 karena :

1. Tidak adanya mekanisme formal partisipasi publik saat itu,
2. Fungsi DPR-GR yang bukan hasil pemilu, melainkan penunjukan oleh

⁷² Fathu Shodiqur Rohman, "DPR-GR dalam Transisi Kekuasaan Soekarno ke Orde Baru Tahun 1965-1971", *Keraton: Journal of History Education and Culture*, Vol. 7 No. 1. 87.

⁷³ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 82.

⁷⁴ Djohan, Djoko. *Hukum Tata Negara Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 114.

Presiden,

3. Sistem Demokrasi Terpimpin yang tidak membuka ruang bagi aspirasi masyarakat secara terbuka.

Maka, UU ini adalah produk politik negara yang bersifat *top-down* dan elitis, bukan hasil dari musyawarah atau dialog publik yang inklusif.

Dan juga didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Tidak ditemukannya cacat formil dalam konteks hukum yang berlaku saat itu (1964). Dikarenakan Undang-Undang ini dibentuk melalui DPR-GR, yang merupakan lembaga legislatif resmi berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 setelah Konstituante dibubarkan, Meskipun DPR-GR bukan hasil pemilu, tetapi secara konstitusional diakui keberadaannya selama masa Demokrasi Terpimpin, UU ini disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara, sesuai prosedur formal yang berlaku saat itu.⁷⁵

Dengan demikian, meskipun dari sudut pandang demokrasi modern DPR-GR bisa dipersoalkan legitimasinya, secara formil pada saat itu undang-undang ini sah dan konstitusional. Dari sisi materi hukum, UU ini sangat sederhana dan hanya terdiri dari 1 pasal pokok, yaitu menyatakan bahwa “Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.”⁷⁶

Kesimpulannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang

⁷⁵ Djohan, Djoko. *Hukum Tata Negara Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 115.

⁷⁶ Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 63.

Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dinilai tidak cacat formil ataupun materil dikarenakan:

1. Tidak bertentangan dengan UUD 1945,
2. Tidak mengurangi hak konstitusional warga negara,
3. Tidak menciptakan ketidakadilan atau diskriminasi,
4. Tujuannya hanya bersifat deklaratif dan administratif, bukan normatif atau represif.⁷⁷

Namun, dari perspektif hukum tata ruang dan perencanaan wilayah, beberapa pakar menyebutkan bahwa tidak adanya pengaturan lanjutan yang menyelaraskan status ibu kota dengan sistem administrasi nasional dan otonomi daerah dapat dianggap sebagai kekurangan materil secara teknokratik, bukan yuridis.⁷⁸

Burkhardt Krems adalah seorang ahli hukum Jerman yang mengembangkan teori tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, partisipatif, dan rasional. Teori ini menekankan bahwa proses pembentukan hukum harus memenuhi empat prinsip utama:⁷⁹

1. Prinsip Demokrasi (*Demokratistas*): Proses Legislasi harus menjamin partisipatif aktif publik dan perwakilan rakyat secara sah.
2. Prinsip keterbukaan dan transparansi : Perundang-undangan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, memberikan akses kepada

⁷⁷ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 43.

⁷⁸ Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 132.

⁷⁹ Dr. Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Sinar Grafika, 2021), 56.

masyarakat terhadap informasi dan pelibatan dalam proses.

3. Prinsip Rasionalitas dan Ilmiah : Setiap produk hukum harus berbasis pada naskah akademik dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.
4. Prinsip Kepastian Hukum dan Legitimisasi Formal: Suatu undang-undang harus dibentuk sesuai prosedur formal yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dan UU pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Burkhardt Krems, UU No. 3 Tahun 2022 gagal memenuhi tiga dari empat prinsip utama teori perundang-undangan, yaitu demokrasi, keterbukaan, dan rasionalitas ilmiah. Meski sah secara formil (aspek legalitas), undang-undang ini mengalami defisit legitimasi substantif karena Minimnya keterlibatan publik (cacat demokrasi), Proses penyusunan yang cepat dan kurang transparan (cacat prosedural), Naskah akademik yang lemah secara keilmuan (cacat ilmiah).⁸⁰

Sebaliknya, UU No. 10 Tahun 1964, Sebaliknya, UU No. 10 Tahun 1964, meskipun tidak demokratis menurut standar modern, tetap sah menurut konteks hukum dan politik saat itu. Namun, bila dikaji dari perspektif Krems secara retroaktif, maka undang-undang ini juga gagal memenuhi prinsip demokrasi, transparansi, dan rasionalitas ilmiah. Ini menunjukkan bahwa kedua UU ini lahir dalam konteks politik yang kuat, tetapi mengabaikan

⁸⁰ Al-Fatih, S., *Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (ResearchGate, 2023), 4-5.

prinsip deliberatif dan partisipatif.⁸¹

Berdasarkan teori Burkhardt Krems, baik UU No. 3 Tahun 2022 maupun UU No. 10 Tahun 1964 memiliki defisit dalam pembentukan yang demokratis dan partisipatif. Namun, perbedaan utamanya terletak pada konteks zamannya. UU No. 10 Tahun 1964 merupakan produk politik otoriter yang sah dalam kerangka Demokrasi Terpimpin, sementara UU No. 3 Tahun 2022 dibentuk dalam sistem demokrasi modern, sehingga cacat normatifnya lebih mendapat sorotan karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana teori Krems.⁸²

Untuk memahami perubahan status ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, penelitian ini menggunakan metode studi komparatif yang menekankan perbandingan antara dua dasar hukum utama yang mengaturnya. Dasar hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang menetapkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kedua regulasi ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut.

1. Dari sisi substansi hukum, UU No. 10 Tahun 1964 secara tegas menyatakan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya adalah ibu kota negara Republik Indonesia yang bersifat tetap dan tidak mengatur kemungkinan perpindahan. Sebaliknya, UU No. 3 Tahun 2022 menetapkan bahwa ibu kota negara dipindahkan ke Nusantara yang

⁸¹ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964, Pasal 1.

⁸² Al-Fatih, S., *Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (ResearchGate, 2023), 10-14.

terletak di Kalimantan Timur, dan undang-undang ini mengatur secara menyeluruh aspek kelembagaan, pemerintahan, hingga pembangunan infrastruktur ibu kota baru tersebut.

2. Dari perspektif kelembagaan, UU No. 10 Tahun 1964 tidak membentuk otoritas khusus dalam pengelolaan Jakarta sebagai ibu kota, karena pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam struktur pemerintahan daerah pada umumnya. Sementara itu, UU No. 3 Tahun 2022 menciptakan entitas baru yaitu Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang berada langsung di bawah Presiden dan memiliki wewenang yang luas, berbeda dari model pemerintahan daerah konvensional.
3. Dalam konteks perencanaan pembangunan, UU No. 10 Tahun 1964 tidak memberikan rincian strategi pembangunan ibu kota, karena Jakarta pada saat itu telah berkembang secara alami sebagai pusat pemerintahan. Sebaliknya, UU No. 3 Tahun 2022 sangat rinci mengatur visi jangka panjang pembangunan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, berteknologi tinggi, dan simbol identitas nasional.
4. Dari sudut historis dan politis, UU No. 10 Tahun 1964 lebih bersifat deklaratif dan konfirmatif terhadap status Jakarta yang telah berfungsi sebagai ibu kota sejak awal kemerdekaan. Sedangkan UU No. 3 Tahun 2022 bersifat transformasional dan menjadi langkah strategis pemerintah dalam merespons berbagai tantangan Jakarta, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, dan banjir.
5. Dalam hal pengaruh terhadap sistem pemerintahan daerah, UU No. 3

Tahun 2022 menghadirkan model pemerintahan non-demokratis di tingkat lokal, karena kepala Otorita IKN tidak dipilih melalui pemilu, tetapi diangkat oleh Presiden. Hal ini berbeda dengan DKI Jakarta yang kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Untuk lebih memudahkan Pemahaman dan memperjelas mengenai Proses Pembentukan Undang - Undang Ibu Kota Negara Jika Dibandingkan dengan Pembentukan Undang - Undang No. 10 Tahun 1964. Peneliti memberikan tabel perbandingan antara proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 dengan UU No. 10 Tahun 1964.

Tabel 4.1
Komparatif Proses Pembentukan Undang-Undang

Aspek	UU No. 10 Tahun 1964	UU No. 3 Tahun 2022 (
1. Tahap Perencanaan	Tidak ada kajian komprehensif atau naskah akademik. Dasarnya adalah keputusan politik Presiden Soekarno untuk mengesahkan Jakarta secara legal sebagai ibu kota.	Melalui perencanaan panjang sejak era Soekarno, namun secara formal dimulai saat Presiden Jokowi menyampaikan gagasan pemindahan ibu kota (2019). Disusun Naskah Akademik dan studi kelayakan oleh Bappenas.
2. Inisiator	Pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri) atas arahan Presiden Soekarno.	Pemerintah pusat (Presiden Jokowi) melalui Kementerian PPN/Bappenas dan tim lintas kementerian.
3. Keterlibatan Akademik dan Studi Ilmiah	Tidak ada kajian ilmiah terbuka; proses bersifat administratif dan simbolik.	Disusun naskah akademik, tapi mendapat kritik karena substansinya dinilai dangkal, minim analisis filosofis dan yuridis mendalam. Tidak melibatkan banyak akademisi independen.

4. Lembaga Pembentuk	DPR-GR (lembaga legislatif non-demokratis, anggotanya ditunjuk Presiden).	DPR RI hasil pemilu, melalui mekanisme pembahasan tingkat I dan II bersama DPD dan Pemerintah.
5. Mekanisme Legislasi	Sederhana, hanya satu pasal substantif. Tidak ada mekanisme pembahasan berlapis atau konsultasi publik.	Mengikuti tahapan UU No. 12 Tahun 2011: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. RUU disusun lintas kementerian.
6. Partisipasi Publik	Tidak dikenal dan tidak dilakukan. Demokrasi Terpimpin tidak membuka ruang aspirasi masyarakat.	Ada dasar hukum untuk partisipasi (UU No. 12/2011), namun implementasinya minim. Pembahasan hanya 43 hari, tanpa konsultasi publik yang inklusif.
7. Transparansi dan Akuntabilitas	Tidak berlaku. Proses tertutup, elitis, dan berfokus pada legitimasi simbolik.	Dinyatakan transparan, namun pelaksanaannya dituding tertutup oleh masyarakat sipil, khususnya dalam penyusunan naskah akademik dan konsultasi publik.
8. Tujuan dan Orientasi	Murni deklaratif dan administratif – memberikan status hukum resmi bagi Jakarta.	Transformasional dan teknokratis – membangun ibu kota baru sebagai pusat pertumbuhan, simbol pemerataan pembangunan nasional.
9. Aspek Yuridis dan Formil	Sah secara formil berdasarkan sistem hukum saat itu (Dekret 1959).	Sah secara formil menurut prosedur UU No. 12/2011, tapi banyak kritik soal cacat partisipatif dan prosedural.
10. Konteks Politik	Masa Demokrasi Terpimpin: sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden.	Era demokrasi konstitusional, namun tetap diduga ada dominasi eksekutif dan kurangnya check and balances.

Sumber : Data Proses pembentukan UU No.3 Tahun 2022 dan UU No. 10 Tahun 1964 yang telah diolah

Perbedaan utama antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 terletak pada pendekatan

perencanaannya. UU No. 3 Tahun 2022 disusun dalam kerangka hukum demokratis yang mengedepankan studi dan partisipasi publik sebagai prasyarat normatif. Namun, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi standar ideal tersebut. Sebaliknya, UU No. 10 Tahun 1964 dibentuk tanpa mekanisme ilmiah atau partisipatif, namun dianggap sah secara konstitusional sesuai konteks waktu itu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa legalitas formal bukan jaminan legitimasi substansial, terutama dalam kebijakan berdampak besar seperti pemindahan ibu kota.⁸³

B. Implikasi atas terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946 terhadap Sistem Pemerintahan Negara Indonesia.

Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur bukan hanya sekadar pergeseran pusat pemerintahan secara fisik, tetapi juga mencerminkan dinamika konstitusional, politik, administrasi, dan hukum yang mendalam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menjadi dasar hukum utama yang melegitimasi langkah strategis tersebut. Dengan berlakunya UU ini, sistem pemerintahan negara Indonesia mengalami sejumlah implikasi penting yang menyangkut struktur kelembagaan, pengelolaan wilayah, hingga konsepsi desentralisasi. Pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) membawa dampak signifikan terhadap sistem

⁸³ Zahry, S., "Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara". *UIR Law Review*, 2024, 8.

pemerintahan Indonesia, terutama dalam konteks prinsip demokrasi, otonomi daerah, dan mekanisme *checks and balances*.⁸⁴

UU ini menetapkan pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Kepala OIKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, tanpa melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konsentrasi kekuasaan eksekutif yang berlebihan dan melemahkan prinsip demokrasi serta otonomi daerah.⁸⁵

Dalam UU IKN, OIKN diberikan kewenangan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, termasuk dalam hal perizinan investasi dan pengembangan wilayah. Namun, tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah ini serta penunjukan Kepala OIKN oleh Presiden tanpa pemilihan langsung menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya "*executive heavy*" atau dominasi kekuasaan eksekutif yang dapat mencederai prinsip *checks and balances*. Ketidadaan mekanisme pemilihan langsung juga dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak warga negara untuk memilih pemimpinnya secara langsung.⁸⁶

Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai entitas

⁸⁴ Asshiddiqie, J. "Aspek Konstitusional Pemindahan Ibu Kota Negara: Suatu Tinjauan terhadap UU IKN", *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 2022, 459–478.

⁸⁵ Veby Angelina, "*Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*". (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023).

⁸⁶ IKN (2023), *Respons masukan RUU perubahan atas UU 3/2022 Tentang IKN | Topik: Hukum & Regulasi*, Diakses dari : <https://ikn.go.id/>

pemerintahan khusus yang tidak tunduk pada struktur otonomi daerah konvensional menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu dampak negatif utama adalah potensi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan eksekutif, mengingat kepala OIKN diangkat langsung oleh presiden tanpa mekanisme pemilihan demokratis atau pengawasan legislatif yang memadai. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip checks and balances yang menjadi pilar utama dalam sistem pemerintahan demokratis. Selain itu, status OIKN yang berada di luar struktur pemerintahan daerah menciptakan ambiguitas yurisdiksi dan akuntabilitas hukum, terutama dalam pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat lokal. Kritik lainnya menyorot pada risiko marginalisasi masyarakat lokal dan ketimpangan pembangunan, karena pendekatan teknokratis dan investor-driven yang diadopsi belum tentu selaras dengan kebutuhan sosial-budaya kawasan Kalimantan Timur.⁸⁷

UU IKN juga berdampak pada prinsip otonomi daerah, di mana pembentukan OIKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang mengelola wilayah setara provinsi tanpa DPRD dianggap menciderai semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Selain itu, proses pembentukan UU IKN yang minim partisipasi publik, terutama dari masyarakat adat yang terdampak langsung oleh pemindahan ibu kota, menimbulkan kritik terhadap transparansi dan inklusivitas dalam proses

⁸⁷ Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 247.

legislasi.⁸⁸

Dari perspektif yuridis, penunjukan Kepala OIKN oleh Presiden tanpa pemilihan langsung dan tanpa keberadaan DPRD di wilayah Ibu Kota Nusantara menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah yang dijamin oleh konstitusi. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pengaturan ini dapat dianggap menyimpang dari ketentuan UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸⁹

Otorita Ibu Kota Nusantara sebenarnya tidak dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Jika merujuk pada Pasal 18 UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia membagi wilayah negara ke dalam provinsi yang dipimpin gubernur serta kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati atau wali kota. Dalam kerangka ini, Otorita IKN tidak memenuhi kriteria sebagai entitas pemerintahan daerah. Namun, dalam perspektif teori organ negara, dikenal istilah alat perlengkapan negara (*Die Staatsorganen*). Menurut pandangan Bagir Manan, lembaga negara dapat dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan fungsi utamanya: pertama, institusi yang secara langsung menjalankan fungsi negara atau mewakili negara dalam tindakan-tindakannya, seperti lembaga kepresidenan, DPR, dan lembaga yudisial;

⁸⁸ Elisabeth Dian Aprilliani, "Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara", *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 7 Issue 2, 2024, 203.

⁸⁹ Husnul Khatimah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia", *DIALEKTIKA Jurnal Pemikiran Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 2022, 48-50.

kelompok ini dikenal sebagai alat kelengkapan negara. Kedua, institusi yang memiliki fungsi administratif murni tanpa bertindak atas nama negara secara konstitusional; lembaga seperti ini termasuk dalam kategori lembaga administratif. Ketiga, institusi penunjang yang berperan mendukung pelaksanaan fungsi alat kelengkapan negara utama dan disebut sebagai *auxiliary organs* atau lembaga pendukung.⁹⁰

Jika dianalisis melalui pendekatan teori organ negara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dianggap sebagai salah satu organ negara yang berperan sebagai perangkat pelaksana negara. Namun, perlu ditelaah lebih jauh apakah entitas ini menjalankan fungsi yang bersifat representatif atas nama negara seperti halnya lembaga kepresidenan, DPR, atau lembaga peradilan atau sekadar melaksanakan peran administratif dan fungsi pendukung dalam struktur kelembagaan negara. Melihat tugas pokok dan perannya, Otorita IKN lebih diarahkan pada pelaksanaan agenda pemindahan ibu kota negara. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tetap mengategorikan entitas ini sebagai bentuk pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi wilayah ibu kota negara.⁹¹

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) membawa dampak signifikan terhadap struktur pemerintahan Indonesia, khususnya dalam konteks demokrasi, otonomi daerah, dan prinsip *checks and balances*. Pendirian Otorita Ibu Kota

⁹⁰ Syarif Anwar Said Al-Hamid, “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.53, 2023, 759.

⁹¹ Syarif Anwar Said Al-Hamid, “Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol.53, 2023, 761.

Nusantara (OIKN) sebagai lembaga setingkat kementerian dengan otoritas luas, namun tanpa mekanisme pemilihan langsung dan tanpa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menciptakan preseden baru yang potensial menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dominasi kekuasaan eksekutif dan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pemerintahan yang partisipatif dan desentralistik menuju model teknokratis-sentralistik. Oleh karena itu, meskipun UU IKN menjanjikan akselerasi pembangunan dan efisiensi tata kelola ibu kota baru, implikasinya terhadap sistem pemerintahan Indonesia memerlukan pengawasan konstitusional dan koreksi regulatif agar tidak mencederai prinsip-prinsip dasar negara demokratis.⁹²

Berbeda dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Pembentukan Undang-Undang ini memiliki tujuan yang berbeda dengan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN yang dimana tujuan pembentukan UU. 10 Tahun 1964 ialah untuk memastikan stabilitas administratif dan simbolik negara. Dan juga Undang-undang ini bersifat deklaratif karena Jakarta secara *de facto* telah berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi penetapan baru atas

⁹² Danang Indra Nugraha. "Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara". *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2023, 45.

status tersebut.⁹³

Pembentukan Undang-Undang ini berbeda sistem dan peraturan dengan pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN, Penetapan Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 oleh Presiden Sukarno pada 31 Agustus 1964 menegaskan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Langkah ini bukan sekadar administratif, melainkan memiliki dampak signifikan terhadap struktur pemerintahan Indonesia pada masa itu.⁹⁴

Pertama, penetapan ini menghilangkan ambiguitas mengenai pusat pemerintahan, memperkuat legitimasi Jakarta sebagai pusat kekuasaan politik dan administratif. Hal ini penting dalam konteks konsolidasi kekuasaan di era Demokrasi Terpimpin, di mana stabilitas dan sentralisasi menjadi prioritas utama.

Kedua, dengan status sebagai Daerah Khusus, Jakarta memperoleh kedudukan unik dalam sistem pemerintahan, berbeda dari provinsi lain. Status ini memungkinkan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan khusus yang sesuai dengan peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan, diplomasi, dan ekonomi nasional.

Ketiga, penetapan ini juga mencerminkan pengakuan terhadap peran historis Jakarta dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Sebagai tempat proklamasi kemerdekaan dan pusat pergerakan

⁹³ Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 78.

⁹⁴ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964, Pasal 1.

nasional, Jakarta dianggap simbol persatuan dan kedaulatan bangsa.⁹⁵

Van Vollenhoven, seorang pakar hukum tata negara dan hukum adat asal Belanda, mengembangkan pendekatan hukum yang bersifat sosiologis dan pluralistik. Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis sistem pemerintahan Indonesia yang beragam. Dalam kerangka teori Van Vollenhoven, terdapat beberapa prinsip utama yang dapat digunakan untuk meninjau Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1964, yaitu:

1. Dualisme Sistem Hukum: Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dan hukum Barat sebagai dua sistem hukum yang berdampingan.⁹⁶
2. Kesatuan dalam Keberagaman: Prinsip bahwa keberagaman budaya dan hukum lokal merupakan bagian integral dari kesatuan nasional.
3. Pentingnya Struktur Kekuasaan Lokal: Pengakuan terhadap peran dan otoritas struktur kekuasaan lokal dalam sistem pemerintahan.
4. Keseimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Pentingnya distribusi kekuasaan yang seimbang antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Pengakuan terhadap Kedaulatan Rakyat: Prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus diakui dalam sistem hukum dan pemerintahan.⁹⁷

Melihat dari pembahasan diatas dan jika ditinjau Dalam perspektif

⁹⁵ Tempo.co, *Dampak Perubahan Status Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta*, Diakses dari : <https://www.tempo.co/arsip/dampak-perubahan-status-jakarta-sebagai-daerah-khusus-jakarta-140422>.

⁹⁶ M. B. Hooker, *Adat law in modern Indonesia*, (Oxford University Press, 1978), 57.

⁹⁷ Bedner, A., & Van Huis, S. . "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism." *Utrecht Law Review*, 2008, 175–191.

teori Hukum Tata Negara menurut Van Vollenhoven, pendekatan terhadap pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum adat dan desentralisasi yang ia junjung.⁹⁸

1. Ketimpangan Kekuasaan Pusat dan Daerah Van Vollenhoven menekankan pentingnya keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah serta perlindungan terhadap struktur pemerintahan lokal. Namun, penunjukan Kepala Otorita IKN oleh Presiden tanpa melalui pemilihan langsung dan tanpa adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencerminkan dominasi pusat yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang dianut Van Vollenhoven.
2. Pengabaian Partisipasi Publik dan Nilai Lokal Van Vollenhoven sangat menghargai keberadaan masyarakat hukum adat dan sistem sosial lokal. Proses legislasi UU IKN yang minim partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat adat di Kalimantan Timur, menunjukkan pengabaian terhadap prinsip pengakuan hukum dan struktur lokal yang dijunjung oleh Van Vollenhoven.⁹⁹
3. Pergeseran dari Simbolisme ke Teknis-Administratif UU No. 10 Tahun 1964 bersifat deklaratif dan simbolik, sejalan dengan pandangan Van

⁹⁸ Jdih.BabelProv, *Keberadaan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/keberadaan-kepala-otorita-ibu-kota-nusantara-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia>

⁹⁹ Van Vollenhoven, C., *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. (Leiden: E.J. Brill, 1918), 353.

Vollenhoven yang melihat hukum sebagai ekspresi sosial dan historis bangsa. Sebaliknya, UU No. 3 Tahun 2022 lebih teknokratis dan sentralistik, kurang mempertimbangkan ikatan historis dan nilai lokal, sehingga tampak sebagai penerapan model hukum Barat tanpa adaptasi terhadap konteks lokal.

4. Dominasi Eksekutif dan Erosi *Checks and Balances* Van Vollenhoven menekankan pentingnya fungsi pengawasan antar lembaga. Namun, struktur OIKN yang bebas dari kontrol legislatif dan rakyat menandai berkurangnya mekanisme *checks and balances*, bertentangan dengan prinsip pembagian kekuasaan yang adil sebagaimana ditekankan dalam ajaran *staatsrechtsleer* Van Vollenhoven.¹⁰⁰

Dapat disimpulkan jika dianalisis dengan teori Hukum Tata Negara Van Vollenhoven, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menunjukkan penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar yang menekankan pengakuan terhadap keragaman lokal, partisipasi masyarakat adat, dan desentralisasi kekuasaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, meskipun bersifat *top-down*, memiliki pendekatan simbolik yang lebih selaras dengan konteks sosiokultural bangsa. Dari perspektif Van Vollenhoven, regulasi yang terlalu teknokratis seperti UU IKN berisiko melemahkan fondasi negara hukum pluralistik dan demokratis yang ia

¹⁰⁰ Ahliyan, Y., "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022". *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2022, 250.

gagas.¹⁰¹

Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan yang terbaik adalah yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan pemerintah dengan keterlibatan aktif masyarakat, serta berfokus pada pencapaian kepentingan umum (*common good*) daripada keuntungan pribadi penguasa.¹⁰²

1. Konsentrasi Kekuasaan Eksekutif dalam UU No. 3 Tahun 2022

Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) oleh Presiden tanpa melalui pemilihan langsung atau keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencerminkan sentralisasi kekuasaan pada eksekutif. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan ideal adalah yang mengedepankan kepentingan bersama (*common good*). Ketika kekuasaan terpusat pada satu entitas tanpa mekanisme partisipatif, hal ini berisiko mengarah pada tirani atau oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari tujuan bersama dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.¹⁰³

2. Minimnya Partisipasi Publik dan Ketidakhadiran DPRD

Aristoteles menekankan bahwa partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan merupakan pilar utama dari sistem demokrasi yang ideal, yang ia sebut sebagai politeia. Ketidakhadiran mekanisme pemilihan langsung dan representasi rakyat dalam struktur Otorita Ibu

¹⁰¹ Gusnaeni, R., & Putra F., "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Yang Baru Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2023, 401–414.

¹⁰² Aristoteles. *Politics*, Buku II. Diakses dari : <https://web.mit.edu/classics/Aristotle/politics.2.two.html>

¹⁰³ Aristoteles. *Politics*, Buku III. Diakses dari : <https://web.mit.edu/classics/Aristotle/politics.3.three.html>

Kota Nusantara (OIKN) mencerminkan berkurangnya elemen deliberatif dan representatif, yang menjauhkan sistem pemerintahan tersebut dari konsep politeia yang diidealkan oleh Aristoteles.¹⁰⁴

3. Pendekatan Teknis dan Sentralistik

Pendekatan teknokratis dan sentralistik yang diterapkan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) mencerminkan orientasi administratif yang cenderung mengabaikan aspek keadilan sosial dan aspirasi masyarakat lokal. Dalam perspektif Aristoteles, pemerintahan yang berfokus semata pada efisiensi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keutamaan (*virtue*) dan keadilan berpotensi mengalami degradasi menjadi bentuk oligarki teknokratik yang korup, yaitu pemerintahan oleh segelintir orang yang mengejar kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan umum.¹⁰⁵

4. Perbandingan dengan UU No. 10 Tahun 1964

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 memiliki karakter simbolik dan deklaratif, yang lebih menegaskan legitimasi yang telah ada sebelumnya tanpa mengubah struktur kekuasaan secara signifikan. Pendekatan ini mencerminkan model aristokrasi konstitusional dalam pandangan Aristoteles, di mana sekelompok elit nasional memerintah dengan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama dan menjaga stabilitas

¹⁰⁴ Winarno Narmoatmojo, "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi", *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2012, 26.

¹⁰⁵ OKJAKARTA., *Dinamika Bentuk Pemerintahan Menurut Aristoteles*, 2025, Diakses dari : <https://okjakarta.com/2025/02/dinamika-bentuk-pemerintahan-menurut-aristoteles>

negara.¹⁰⁶

Fiqh siyasah tanfidhiyah adalah cabang fiqh siyasah yang membahas implementasi teknis kekuasaan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan negara. Ia menyoroti bagaimana penguasa (*waliyyul amr*) menjalankan kebijakan publik dan administrasi negara sesuai prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, *maslahah* (kemaslahatan), dan amanah kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, penerapan fiqh siyasah tanfidhiyah dapat digunakan untuk mengevaluasi dua undang-undang penting terkait ibu kota negara, yakni UU No. 10 Tahun 1964 dan UU No. 3 Tahun 2022.¹⁰⁷

Analisis UU No. 10 Tahun 1964 dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidhiyah UU No. 10 Tahun 1964 ditetapkan untuk memperkuat status Jakarta sebagai ibu kota negara secara hukum formal. Dalam pandangan fiqh siyasah tanfidhiyah:

1. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan): Penetapan Jakarta sebagai ibu kota mencerminkan kebijakan berbasis kemaslahatan untuk menjamin stabilitas administrasi negara.
2. Deklaratif dan afirmatif: UU ini bersifat pengukuhan atas realitas yang telah berjalan sejak 1945. Ini mencerminkan prinsip "*iqrar*" dalam fiqh siyasah, yaitu pengakuan atas kondisi yang telah mendatangkan maslahat.
3. Sentralisasi sebagai kebutuhan siyasah darurat: Dalam konteks

¹⁰⁶ Winarno Narmoatmojo, "Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi", *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2012, 25.

¹⁰⁷ Delfi Wulandari, Supardi, & Abdul Hafiz. Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Journal of Sharia and Legal Science* (2), 2024, 63.

Demokrasi Terpimpin, keputusan sentralistik oleh Presiden Sukarno dipahami sebagai bentuk "*tadbir*" (manajemen kekuasaan) yang difokuskan pada stabilitas.¹⁰⁸

Sedangkan Analisis UU No. 3 Tahun 2022 dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidhiyah UU No. 3 Tahun 2022 mengatur pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan membentuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Dalam fiqh siyasah tanfidhiyah, terdapat beberapa poin krusial:

1. *Maslahah* dan *Maqasid Syariah* Pemindahan ibu kota dapat dimaknai sebagai ijtihad siyasah untuk mencapai kemaslahatan jangka panjang (al-maslahah al-mursalah), seperti pemerataan pembangunan dan mengurangi beban DKI Jakarta. Namun, keberadaan OIKN yang tidak melibatkan partisipasi rakyat (tanpa DPRD dan pemilihan langsung) dapat bertentangan dengan prinsip *syura* (musyawarah) dan *mas'uliyah* (akuntabilitas) dalam fiqh siyasah.
2. Konsentrasi Kekuasaan dan Potensi *Istibdad* Penunjukan langsung Kepala OIKN oleh Presiden tanpa partisipasi rakyat membuka ruang bagi *istibdad* (otokrasi atau kekuasaan yang menindas), sesuatu yang sangat dikritik dalam tradisi siyasah Islam. Prinsip *taqsim al-sulthan* (pembagian kekuasaan) dalam siyasah Islam mendukung konsep *checks and balances* untuk mencegah kezaliman.
3. Ketidakjelasan Struktur Pemerintahan dan Akuntabilitas OIKN yang tidak tunduk pada sistem otonomi daerah konvensional menciptakan

¹⁰⁸ Adil Aiman Hamzah. *An Analysis of the Relationship Between Executive Power and Islamic Law in Democratic States*. SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah, 2(1), 2025, 77.

kekaburan hukum dan kelembagaan. Dalam fiqh siyasah, pemerintahan harus memiliki *wadifah* (struktur fungsional) yang jelas agar pelaksanaan amanah dapat terjaga.

4. Minimnya Partisipasi Publik dan Asas Keadilan, Proses legislasi yang minim partisipasi publik, terutama dari masyarakat lokal dan adat, bertentangan dengan asas '*adl* (keadilan) dan *hurriyyah* (kebebasan berpendapat).¹⁰⁹

Dapat disimpulkan bahwa dari perspektif fiqh siyasah tanfidhiyah, UU No. 10 Tahun 1964 dapat dibenarkan secara syar'i karena bersifat deklaratif, berbasis masalah nyata, dan sesuai kebutuhan politik saat itu. Sebaliknya, UU No. 3 Tahun 2022, meskipun memiliki tujuan masalah strategis, mengandung potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah, terutama terkait akuntabilitas, partisipasi publik, dan pembagian kekuasaan. Maka, UU ini memerlukan kontrol konstitusional agar tetap dalam koridor siyasah syar'iyah yang menjaga keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak masyarakat.¹¹⁰

Penetapan lokasi Ibu Kota Negara memiliki peran krusial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, karena mencerminkan pusat administrasi pemerintahan, simbol kenegaraan, dan tempat kedudukan lembaga tinggi negara. Dalam konteks ini, dua undang-undang menjadi titik fokus utama:

¹⁰⁹ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, 58.

¹¹⁰ H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003, 56.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, Undang-Undang ini menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Penetapan ini bersifat formal dan tetap berlaku hingga saat ini, kecuali jika dicabut atau digantikan oleh undang-undang lain. Oleh karena itu, secara hukum, Jakarta tetap menjadi ibu kota negara sampai ada ketentuan baru yang mengubah status tersebut.¹¹¹
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang ini menjadi dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, yang dinamakan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap. Selain itu, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pengalihan fungsi ibu kota secara penuh akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.¹¹²

Meskipun UU No. 3 Tahun 2022 tidak secara eksplisit mencabut UU No. 10 Tahun 1964, secara materiil dan fungsional, undang-undang ini menggantikan kedudukan UU sebelumnya. Dalam teori hukum, apabila terdapat dua undang-undang dengan materi yang bertentangan, maka undang-undang yang lebih baru dan bersifat khusus akan mengesampingkan yang lama (*lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis*).¹¹³

¹¹¹ Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964, Pasal 1.

¹¹² Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, Pasal 3.

¹¹³ Gusnaeni, R., & Putra F., "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Yang Baru Dalam Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2023, 406.

Dapat disimpulkan bahwa secara hukum, UU No. 3 Tahun 2022 telah menetapkan bahwa Ibu Kota Negara adalah IKN (Nusantara). Meskipun UU No. 10 Tahun 1964 belum dicabut secara eksplisit, substansi dan logika hukum menunjukkan bahwa UU No. 3 Tahun 2022 menggantikannya sebagai dasar hukum Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, secara yuridis (*de jure*), IKN Nusantara adalah ibu kota negara saat ini, meskipun secara faktual (*de facto*) pusat pemerintahan masih banyak yang berada di Jakarta hingga proses transisi selesai.¹¹⁴

Guna memberikan pemahaman yang lebih jelas serta mempermudah analisis terkait dampak dari disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946 terhadap sistem pemerintahan di Indonesia, peneliti menyusun tabel komparatif. Tabel ini bertujuan untuk menunjukkan secara rinci perbedaan dan kesamaan implikasi kedua regulasi tersebut terhadap struktur pemerintahan negara.

Tabel 4.2
Komparatif Implikasi Pembentukan Undang-Undang

Aspek	UU No. 10 Tahun 1964	UU No. 3 Tahun 2022
Tujuan dan Konteks	Menyatakan Jakarta sebagai Ibu Kota secara hukum; bersifat deklaratif, berbasis legitimasi historis	Membentuk Ibu Kota baru (Nusantara); bersifat konstitutif, untuk pemerataan pembangunan dan geopolitik
Struktur Pemerintahan	Daerah Khusus yang tetap mengikuti kerangka otonomi	Dikelola oleh Otorita IKN setingkat kementerian, tanpa

¹¹⁴ Mhd. Jundi Zia Ulhaq, "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kotanegara", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, 2023, 290.

	daerah (Gubernur, DPRD)	DPRD, tidak tunduk struktur otonomi daerah
Prinsip Demokrasi	Mendukung demokrasi lokal melalui pemilihan langsung Gubernur dan DPRD	Kepala OIKN diangkat oleh Presiden, tanpa pemilihan langsung; memicu kritik atas potensi pelemahan demokrasi
Checks and Balances	Tersedia melalui DPRD dan sistem pengawasan daerah	Lemah karena ketiadaan DPRD dan mekanisme legislatif daerah; <i>Executive heavy</i> "
Otonomi Daerah	Diakui dan dijalankan sesuai prinsip Pasal 18 UUD 1945	Dinilai mencederai otonomi daerah karena otoritas pusat mendominasi tanpa representasi lokal
Akuntabilitas Hukum	Tunduk pada sistem hukum dan pemerintahan daerah	Ambigu karena yurisdiksi OIKN tidak jelas; potensi ketimpangan hukum dan pelayanan publik
Partisipasi Publik	Minim catatan konflik; stabil di masa Demokrasi Terpimpin	Minim partisipasi masyarakat, terutama masyarakat adat; proses legislasi dikritik tidak inklusif
Simbolisme dan Legitimasi	Simbol konsolidasi kekuasaan pasca-kemerdekaan; pengakuan peran historis Jakarta	Simbol modernisasi dan pertumbuhan; namun belum memiliki nilai simbolik historis yang kuat
Efek terhadap Sistem Nasional	Memperkuat pusat kekuasaan dalam satu wilayah administratif	Menyusun ulang sistem distribusi kekuasaan secara spasial dan administratif, menantang integritas sistem

Sumber : Data Implikasi pembentukan UU No.3 Tahun 2022 dan UU No. 10 Tahun 1964 terhadap sistem pemerintahan negara Indonesia yang telah diolah

UU No. 10 Tahun 1964 memberikan legitimasi simbolik terhadap Jakarta sebagai Ibu Kota berdasarkan peran historis dan kebutuhan stabilitas politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Sebaliknya, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 memperkenalkan pendekatan administratif teknokratis dalam reformasi sistem pemerintahan nasional melalui pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pengabaian prinsip demokrasi, otonomi daerah, dan mekanisme *checks and balances*. Implikasi dari UU IKN bersifat struktural dan mendalam, menciptakan preseden baru dalam manajemen wilayah ibu kota yang bersifat sentralistik dan berpotensi mengurangi partisipasi lokal. Oleh karena itu, pengawasan konstitusional dan penyesuaian regulatif menjadi penting untuk menjaga integritas sistem pemerintahan Indonesia.¹¹⁵



¹¹⁵ Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, "Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022", *Justitiable : Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro*, Vol 5, 2025, 44-60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan oleh peneliti menjadi beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dalam aspek hukum, politik, kelembagaan, dan prosedural. UU No. 10/1964 bersifat *deklaratif, administratif, dan simbolik*, yang mengukuhkan Jakarta sebagai ibu kota negara tanpa mekanisme partisipatif maupun entitas khusus pengelola. Sebaliknya, UU No. 3/2022 memiliki karakter *transformasional dan teknokratis*, memuat skema pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan membentuk Otorita IKN yang sangat sentralistik dan minim legitimasi demokratis karena kepala otorita tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Proses pembentukan UU IKN juga menunjukkan berbagai problematika, mulai dari minimnya partisipasi publik, keterbatasan transparansi naskah akademik, hingga potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial dan konstitusi. Hal ini berbeda dengan konteks pembentukan UU No. 10/1964 yang meskipun elitis dan *top-down*, tetap sesuai dengan konstitusi dan sistem politik masa Demokrasi Terpimpin. Dengan demikian, pergeseran model ibu kota dari Jakarta ke Nusantara bukan hanya perubahan

geografis, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma pemerintahan dari sistem demokratis lokal ke arah tata kelola terpusat yang berisiko melemahkan prinsip otonomi daerah, partisipasi warga, dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia.

2. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menghadirkan pergeseran signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbeda seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1964, yang bersifat simbolik dan deklaratif untuk memperkuat legitimasi Jakarta sebagai ibu kota dalam kerangka Demokrasi Terpimpin, UU IKN menghadirkan perubahan struktural yang menyentuh inti prinsip demokrasi, otonomi daerah, dan *checks and balances*. Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai lembaga non-demokratis yang tidak melalui pemilihan umum dan tanpa DPRD menciptakan kekhawatiran terhadap dominasi kekuasaan eksekutif, melemahnya akuntabilitas publik, serta potensi marginalisasi masyarakat lokal dan adat. Secara normatif, ini menyimpang dari semangat Pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah dan prinsip keterwakilan rakyat. Dengan demikian, UU IKN merupakan preseden konstitusional baru yang berisiko menormalkan pola pemerintahan yang lebih teknokratis dan sentralistik, dan oleh karena itu membutuhkan pengawasan konstitusional, evaluasi partisipatif, serta penyesuaian regulatif agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan inklusif.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari sebuah penelitian ini tersebut, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah.

1. Peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya untuk lebih menjelaskan secara detail dan menyeluruh dikarenakan dalam penelitian yang dibawa oleh peneliti Tidak Memuat Analisis Historis dan Kontekstual yang Mendalam Perbandingan antara UU No. 10/1964 dan UU No. 3/2022 dilakukan secara normatif, namun pembahasannya kurang mendalam dalam menjelaskan konteks sosial-politik masing-masing era. Misalnya, tidak dijelaskan mengapa sistem *top-down* pada era Demokrasi Terpimpin dianggap konstitusional, atau bagaimana pergeseran politik pasca-Reformasi memengaruhi ekspektasi terhadap partisipasi publik, Pembahasan banyak menggunakan istilah seperti "*minim legitimasi demokratis*", "*sentralistik*", atau "*berisiko melemahkan prinsip keadilan sosial*" tanpa menyajikan data kuantitatif, dokumen kebijakan, atau contoh konkret yang mendukung klaim tersebut, Meskipun disebutkan bahwa Otorita IKN bersifat "*sangat sentralistik*", tidak dijelaskan bagaimana struktur organisasinya, kewenangan apa saja yang dimiliki, dan bagaimana itu berbeda dari struktur kelembagaan sebelumnya di Jakarta.
2. Saran untuk kesimpulan kedua peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya yang mengangkat judul penelitiann tentang undang-undang Ibu Kota Negara untuk lebih menjelaskan lebih jelas dikarenakan pada penelitian berikut Klaim Normatif Tanpa Landasan Analitis yang Kuat

Banyak pernyataan bersifat normatif misalnya “menyimpang dari semangat Pasal 18 UUD 1945” atau “berisiko menormalkan pola pemerintahan sentralistik” namun tidak disertai penjelasan hukum atau analisis sistematis yang menunjukkan bagaimana dan mengapa itu menyimpang. Dan juga Kurangnya Dimensi Sosio Kultural dan Lingkungan

Meski disebut “potensi marginalisasi masyarakat lokal dan adat”, pembahasan tidak mengelaborasi bagaimana bentuk marginalisasi tersebut terjadi, atau bagaimana aspek kultural dan ekologis seharusnya diintegrasikan dalam tata kelola ibu kota baru.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika Publisher, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.co, Jakarta, 1992
- Djohan, Djoko. *Hukum Tata Negara Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987
- Johnny, Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Ibu Kota Negara*, 2021.
- Kurniawan. *Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: Pustaka Nusantara, 2019.
- Lau, Julia M., ed. *The Road to Nusantara: Process, Challenges and Opportunities*. Singapore: ISEAS - Yusof Ishak Institute, 2023.
- Marwan, dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, L. J. . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017
- Muhaimin. *Metode Penelian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyawan, Rahman. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: UNPAD Press, 2015.
- Prof. Dr. M. Noor Harissudin, M.Fil,I, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pena Salsabila, 2021.
- Rahmawati. *Teori perundang-undangan dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Setiarja, Gunawan. *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Gunung Mulya, 1990.

Soekanto, dan Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Soerjosoekarto, dan Wicaksono. *Desain Kota Masa Depan: Perspektif Lingkungan dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Tim penyusun. *Pedomat Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Press, 2023.

Zed, Mestika. *Metode Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

M. B. Hooker, *Adat law in modern Indonesia*, Oxford University Press, 1978.

Jurnal

Antasius, Yulawan, dan Widyaningrum. "Implikasi Dualisme Status Otorita Ibukota Nusantara dalam Prespektif Hukum Keuangan Negara." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).

Gusnaeni, Reka, dan Firmansyah Putra. "Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Baru," 2022.

Mazda, Chadziqatun Najilatil. "Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security." *Jurnal Enersia Publika Energi, Sosial, dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (Juni 2022).

Putrayasa, Eben Haezer Willem, Gracia Cindy Stefani, dan Caroline Debora. "Dampak Pemindahan Ibu Kotaterhadaptata Kelola Pemerintahan Di Indonesia," 2024.

Prasetyo. "Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Prespektif Hukum Tata Negara" 2, no. 1 (2022).

Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam, Universitas Islam Riau." *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019).

Santosa, Edi, Siti Aisyah, dan M Si. "Dasar-dasar Sistem Pemerintahan," 2010.

Smith. *Geopolitics and the Formation of National Identity*. England: Oxford University Press, 2015.

- Tasya, Najwa. "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 2 (30 Agustus 2024): 122–32. <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.193>.
- Tresna, Nano. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dinilai Cacat Formil, UU IKN Kembali Diuji Konstitusionalitas," Maret 2022. <https://indonesiakini.go.id/berita/6842894/dinilai-cacat-formil-uu-ikn-kembali-diuji-konstitusionalitasnya>.
- Ulhaq, Mhd Jundi Zia, dan Muhammad Darwis. "Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara" 2, no. 1 (2023).
- Utami, Tanti Kirana. "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2>.
- Yuliranza, Resti Vany. "Teori-teori yang memberi Dasar Hukum Bagi Kekuasaan Negara." *Universitas Ekasakti*, 2023
- Abdul Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif dan Produktif," *Jurnal IUS*, Vol.2, No.5 (Agustus 2014).
- Elsa Benia, Ghina Nabila, "Politik Hukum Dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3. No.10 Universitas Padjajaran, (Oktober 2022)
- Komarudin, A. "Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara: Perspektif Hukum dan Tata Ruang", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 30, No. 2, 2000
- Zahry, S., *Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara*. UIR Law Review, 2024
- Asshiddiqie, J. "Aspek Konstitusional Pemindahan Ibu Kota Negara: Suatu Tinjauan terhadap UU IKN", *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 2022
- Elisabeth Dian Aprilliani, *Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 7 Issue 2, 2024
- Husnul Khatimah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Konsep Demokrasi di Indonesia*, *DIALEKTIKA Jurnal Pemikiran Keagamaan dan Ilmu Sosial*, 2022. <https://doi.org/10.33477/da.v15i2.4031>

Syarif Anwar Said Al-Hamid, *Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia*," Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.53, 2023. <https://scholarhub.ui.ac.id>

Danang Indra Nugraha. *Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.*" , Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2023/02/DANANG-INDRA-NUGRAHA-D1A019125-2.pdf>

Bedner, A., & Van Huis, S. . "Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: A Plea for Pragmatism.", Utrecht Law Review, 2008,

Ahliyan, Y., *Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.*" Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 2022

Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, *Potensi Hilangnya Hak Demokrasi Masyarakat IKN Terkait Sistem Pemilihan Kepala Otorita IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.*" Justitiable : Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro, Vol 5, 2025

Skripsi dan Tesis

Aufari, Muhammad Rafdi. "Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Himawan, Fikri. "Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Prespektif Masalah Mursalah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Veby Angelina. "Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023.

Peraturan Perundang - Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Unndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia.. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	indikator	sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
Studi Komparatif Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara: Analisis Uu No. 10 Tahun 1964 Dan Uu No. 3 Tahun 2022 Serta Implikasinya Terhadap Sistem Pemerintahan Di Indonesia	1. Proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1964. 2. Kedudukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang No.10 tahun 1964. 3. Implikasi atas terbentuknya Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang No.10 tahun 1964 terhadap sistem pemerintahann.	1. Buku 2. Jurnal 3. Skripsi 4. Undang-Undang 5. Internet	studi hukum yang bersifat yuridis normatif . Fokus utama terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (<i>law in books</i>), Metode ini menitikberatkan pada studi kepustakaan,	1. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara jika dibandingkan dengan pembentukan Undang – Undang No 10 Tahun 1964? 2. Bagaimana implikasi terhadap sistem pemerintahan negara Indonesia atas terbentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Viggarr Raffa Harsyanda
 NIM : 211102030037
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN KH. Achmad Shidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B

Jember, 19 Juni 2025
 Saya yang menyatakan



M. Viggarr Raffa Harsyanda
 NIM: 211102030037

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : M. Viggarr Raffa Harsyanda

Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 03 Juni 2003

NIM : 211102030037

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat : Dusun Jetis, Rt/Rw: 03/02, Desa Jetis,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA sederajat : TK PKK Jetis
2. SD/MI sederajat : SDN Jetis 2
3. SMP/MTS sederajat : Mts. Al-Musthofa
4. SMA/SMK/MA sederajat : MAN 2 Mojokerto
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember